

**PANDANGAN ULAMA FIQH KONTEMPORER INDONESIA  
TERHADAP PENJATUHAN TALAK MELALUI  
PESAN ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**NUR ARIFAH**

**NIM: 20156120013**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**


## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik**”, yang disusun oleh saudari **Nur Arifah, Nim 20156120013**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Kamis 3 Juli 2025 M  
7 Muharram 1447 H


### DEWAN PENGUJI


Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
Sekertaris : Nur Akifah Janur, A.Md. Bing., S.H., M.H  
Pembimbing I : Prof.Mawardi Djalaluddin,Lc., M.Ag., Ph.D  
Pembimbing II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H  
Penguji I : Dr. Anwar Sadat, M.Ag  
Penguji II : Fatri Sagita, S.HI., M.H



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan,  
  
**Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI**  
NIP.19872072018012002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **NUR ARIFAH**, NIM: 20256120013 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik”** memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 28 April 2025

**Pembimbing I**



**KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph. D**  
NIP. 19581231 199503 1 003

**Pembimbing II**



**Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H**  
NIP. 19930516 201903 2 022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Arifah  
NIM : 20156120013  
Tempat, tanggal lahir : Pambusuang, 1 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pambusuang  
Judul : Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia  
Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan  
Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 3 Juli 2025

Penyusun,



Nur Arifah  
NIM: 20156120013

## KATA PENGANTAR

### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda **Abd. Nur** dan Ibunda **Wasilah**, yang senantiasa selalu mendoakan yang terbaik, memberikan dukungan moral dan materil, yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang selalu berkorban dengan tulus, serta mendukung segala langkah hingga telah selesai menempuh pendidikan untuk Strata 1 (S1).

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph.D dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag. dan Ibu Fatri Sagita, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Rekan seperjuangan Geng Pambusuang: Rezki Amalia, Alfia, Kharisma Fitrah, Saharia, Uhratul Wahdania, Sarkia, dan Nur Faika Syahrir. Terimakasih sudah menemani dalam suka maupun duka, yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Semua teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga apa yang telah diberikan, tercatat sebagai amalan dan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa menjadi bahan bacaan serta bahan rujukan kepada para peneliti selanjutnya

Majene 10 Mei 2025  
Penulis



Nur Arifah  
NIM. 20156120013

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                             | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                         | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                    | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                          | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 4           |
| C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....               | 4           |
| D. Metode Penelitian.....                                   | 5           |
| E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....                       | 11          |
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PESAN ELEKTRONIK</b> ..... | <b>13</b>   |
| A. Pengertian Pesan Elektronik.....                         | 13          |
| B. Macam-Macam Pesan Elektronik .....                       | 14          |
| C. Jenis-Jenis Media Penyampaian Pesan Elektronik.....      | 18          |
| <b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK</b> .....           | <b>21</b>   |
| A. Pengertian Talak.....                                    | 21          |
| B. Dasar Hukum Talak .....                                  | 22          |
| C. Rukun dan Syarat Talak .....                             | 25          |
| D. Macam-Macam Talak .....                                  | 28          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>  | <b>38</b> |
| A. Prosedur Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik .....                                      | 38        |
| B. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Terhadap Penjatuhan Talak<br>Melalui Pesan Elektronik ..... | 46        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>  | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 59        |
| B. Saran.....  | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

| Hu<br>ruf Arab | Nam<br>a | Huruf Latin           | Nama                          |
|----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| ا              | Alif     | Tidak<br>dilambangkan | Tidak<br>dilambangkan         |
| ب              | Ba       | B                     | Be                            |
| ت              | Ta       | T                     | Te                            |
| ث              | ša       | š                     | es (dengan titik<br>di atas)  |
| ج              | Jim      | J                     | Je                            |
| ح              | ħa       | ħ                     | ha (dengan titik<br>di bawah) |
| خ              | Kha      | Kh                    | ka dan ha                     |
| د              | Dal      | D                     | De                            |
| ذ              | Žal      | Ž                     | zet (dengan titik<br>di atas) |
| ر              | Ra       | R                     | Er                            |
| ز              | Zai      | Z                     | Zet                           |
| س              | Sin      | S                     | Es                            |
| سین            | Syin     | Sy                    | es dan ye                     |
| ص              | šad      | š                     | es (dengan titik              |

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
|   |           |   | di bawah)                   |
| ض | ḍad       | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa        | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa        | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ' ain     | ' | apostrof terbalik           |
| غ | Gain      | G | Ge                          |
| ف | Fa        | F | Ef                          |
| ق | Qaf       | Q | Qi                          |
| ك | Kaf       | K | Ka                          |
| ل | Lam       | L | El                          |
| م | Mim       | M | Em                          |
| ن | Nun       | N | En                          |
| و | Wau       | W | We                          |
| ه | Ha        | H | Ha                          |
| ء | Ham<br>za | ' | Apostrof                    |
| ي | Ya        | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huru<br>f Latin | Nama |
|-------|---------------|-----------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A               | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I               | I    |
| و     | <i>ḍammah</i> | U               | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                             | Huruf<br>Latin | Nama       |
|-------|----------------------------------|----------------|------------|
| اي    | <i>fathah dan yā'</i>            | Ai             | a dan<br>i |
| اُو   | <i>fathah dan wa</i><br><i>u</i> | Au             | a dan<br>u |

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harak<br>at dan Huruf | Nama                                      | Huruf dan<br>Tanda | Nama                   |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|
| ... أ ...<br>ئ        | <i>fathah dan alif</i><br>atau <i>yā'</i> | Ā                  | a dan garis<br>di atas |
| ئ                     | <i>kasrah dan yā'</i>                     | Ī                  | a dan garis            |

|    |                   |   |                        |
|----|-------------------|---|------------------------|
|    |                   |   | di atas                |
| وُ | dammah dan<br>wau | ū | a dan garis<br>di atas |

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

|          |                   |
|----------|-------------------|
| نَجِينَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| نَعْمُ   | : <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوُّ  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

|           |   |
|-----------|---|
| عَلِيٌّ   | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )       |
| عَرَبِيٌّ | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> ) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |  |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> ) |
| الفَلْسَفَةُ  | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلْدُ     | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينَ *dīn* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H             | = | Hijrah  |
| M             | = | Masehi  |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4      |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون مكان           |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون نشر            |
| الخ  | = | الى اخرهاش الى اخره |
| ج    | = | جزء                 |

## ABSTRAK

**Nama : Nur Arifah**

**NIM : 20156120013**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Judul : Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap  
Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik**

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Prosedur Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik, dan 2) Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik

Jenis penelitian adalah penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang bersifat *Deskriptif* dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif (Syar'i), dan pendekatan Konseptual. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Pustaka, pada data sekunder dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber seperti jurnal, Skripsi, dan buku-buku fikih di internet. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis *Deskriptif* kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penjatuhan talak melalui pesan elektronik melibatkan tiga langkah utama yaitu: niat yang jelas, pengiriman pesan tertulis yang dapat dipahami, dan penerimaan pesan oleh istri. Dalam rangka menjaga keabsahan talak, langkah-langkah verifikasi perlu dilakukan, seperti memastikan keaslian nomor telepon dan waktu pengiriman pesan. dan adapun mengenai pandangan ulama fiqih kontemporer terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik adalah Para ulama fikih kontemporer Indonesia menilai bahwa talak yang disampaikan melalui media digital dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti niat yang jelas dari suami dan penggunaan lafadz yang tepat. Berdasarkan metode *qiyas*, talak melalui pesan elektronik memiliki hukum yang sama dengan talak yang dilakukan secara tertulis. Para ulama menyepakati bahwa talak dianggap sah jika lafadznya jelas dan ditujukan langsung kepada istri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) MUI perlu mengeluarkan fatwa atau pedoman mengenai hukum talak melalui media elektronik., 2) MUI dapat Mendorong penegak hukum untuk mengatur secara jelas mengenai prosedur dan keabsahan penjatuhan talak melalui media elektronik guna menghindari penyalahgunaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi di era globalisasi, menjadikan seluruh manusia dapat mengakses teknologi tanpa ada batas ruang dan waktu. Munculnya berbagai fitur aplikasi pada *handphone*, sebagai alat sarana komunikasi yang dapat memudahkan manusia dalam mengirim pesan dalam bentuk tertulis.<sup>1</sup>

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat, dapat membantu dan memudahkan berbagai urusan manusia dalam berbagai sendi kehidupan seperti dalam perdata, seperti teknologi tanda tangan digital, e-court, dan layanan administrasi online mempermudah pembuatan kontrak, pengurusan dokumen hukum, hingga Penyelesaian sengketa tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Dengan munculnya sarana media komunikasi yang semakin canggih, dan telah mempengaruhi pola interaksi dan komunikasi masyarakat. Hal tersebut, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menghadapi permasalahan di bidang hukum perdata Islam. Salah satu dampak dari kecanggihan teknologi dalam bidang perdata Islam adalah dengan munculnya perceraian melalui pesan elektronik seperti *short message service (SMS)*, *Whatsaap*, *Facebook Messenger*, *direct message (DM) Instagram*, *Telegram* dan masih banyak aplikasi Lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Irfan Syaifuddin, Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.1 September (2020), h. 135.

<sup>2</sup> Ahmad Bahrul Hikam, dkk, Keabhasan Perceraian Melalui Media Sosial (Whatsaap) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hikamuna*, Vol. 7. No. 1, (2022), h. 350.

Pesan elektronik dari beberapa aplikasi tersebut digunakan untuk mengirim informasi. Namun, terdapat dua cara dalam mengirim pesan melalui pesan elektronik, diantaranya, komunikasi dengan melalui pesan teks dan komunikasi dengan melalui pesan audio atau *Voice Note*. Pesan elektronik dengan menggunakan pesan teks digunakan untuk memberikan informasi atau menyampaikan pesan dengan melalui bentuk teks atau tulisan. Sedangkan komunikasi dengan melalui pesan audio atau *Voice note* digunakan untuk mengirim pesan dengan menggunakan rekaman suara. Penggunaan aplikasi komunikasi untuk menyampaikan maksud talak disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya dikarenakan terpisah jarak yang jauh dan belum memungkinkan untuk mengurus secara langsung ke pengadilan, sedangkan keadaan menuntut untuk mempercepat proses perceraian supaya hubungan antara suami istri tidak menjadi tergantung. Sehingga penjatuhan talak melalui media komunikasi dianggap dapat menjadi solusi pada keadaan darurat tersebut.

Dalam penjatuhan talak agar menjadi sah dan berlaku, maka talak harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun talak di antaranya, suami, istri, lafadz talak, niat. Apabila salah satu dari rukun itu tidak terdapat, maka talak itu menjadi tidak sah. Adapun rukunnya yaitu *shigat taklik* (pernyataan suami yang menegaskan penjatuhan talak kepada istrinya), *Ahliyah* (orang yang menjatuhkan talak adalah orang yang berhak untuk menjatuhkan yaitu suami), *al-qashdu* (pengucapan talak dengan sengaja meskipun tidak ada niat untuk menjatuhkan), *al-mahal* (orang yang menjadi objek sasaran talak yaitu istri sah yang dinikahi sesuai aturan syariah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia 2019) h. 368.

Di era digital saat ini, cara orang berkomunikasi dan mengatasi masalah pribadi telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam penyampaian keputusan penting seperti talak. Berdasarkan hasil penelusuran di internet yang dilakukan oleh calon peneliti, ternyata dapat ditemukan beberapa kasus mengenai penjatuhan talak yang dijatuhkan melalui media teks pesan elektronik salah satu contoh dalam kasus yang terjadi di Makassar, dengan suami yang berisinal UN yang mentalak istrinya dan istri pun mengiyakan hal tersebut. Kasus seperti ini, menjadi suatu polemik dan menjadi bahan perdebatan mengenai keabsahannya dalam menjatuhkan talak melalui pesan elektronik. Hal ini dikarenakan, pada zaman klasik terdahulu, talak hanya dilakukan dengan melalui lisan, tulisan, isyarat, dan utusan. Mengenai sah atau tidaknya talak melalui pesan elektronik menjadikan berbagai macam pandangan dari para ulama fikih kontemporer Indonesia dalam menyikapi fenomena dari penggunaan media pesan elektronik dalam menjatuhkan talak.

Adapun yang menjadi fokus utama calon peneliti adalah mengenai talak yang dijatuhkan dengan melalui pesan elektronik berupa teks dengan mengkaji pandangan beberapa ulama fikih kontemporer Indonesia. Sebagian ulama fikih Indonesia yang membahas tentang talak melalui pesan elektronik, diantaranya: Ustadz Buya Yahya, Ustadz Abdul Shomad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Muhasib Kamaluddin, Ustadz Syahid, dan Ustadz Bisri. Pandangan para ulama fikih kontemporer sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut, guna mengetahui kepastian hukum dan pedoman bagi umat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, calon peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait penjatuhan talak melalui pesan elektronik menurut pandangan ulama fikih kontemporer Indonesia dengan mengangkat judul

## “Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penjatuhan talak melalui pesan elektronik?
2. Bagaimana pandangan para Ulama Fikih Kontemporer Indonesia terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik?

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

| Fokus Penelitian               | Deskripsi Fokus   |
|--------------------------------|---|
| <i>Ulama Fikih kontemporer</i> | Ulama fikih kontemporer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Para pakar hukum Islam yang ahli dalam bidang ilmu fikih (hukum Islam) dan memiliki kemampuan untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam dengan mengkaji permasalahan yang bersifat modern dan terbaru terkait dengan talak melalui pesan elektronik. |
| <i>Talak</i>                   | Talak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan perceraian dalam hukum Islam yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dengan dasar untuk mengakhiri hubungan pernikahan salah satunya dengan melalui pesan elektronik.  |
| <i>Pesan elektronik</i>        | Pesan elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sebuah bentuk layanan komunikasi pesan tertulis pada <i>handphone</i> yang dikirim dengan melalui berbagai fitur aplikasi seperti <i>Whatsaap, Facebook Messenger, direct message (DM) Instagram, Telegram</i> dan   |

|  |  |
|--|--|
|  | berbagai aplikasi lainnya yang digunakan untuk menjatuhkan talak terhadap istri. |
|--|--|

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk melihat adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian lain yang dianggap memiliki tema yang sama dengan penelitian ini dimana diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Fadli Dwi Permana Putra, dengan judul skripsinya yang berjudul **“Penjatuhan Talak Melalui Media *Online* Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang”** Tahun 2020. Dalam skripsinya tertulis bahwa Penjatuhan talak melalui media *online* dianggap sah menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia, hal tersebut harusnya dilakukan dengan proses resmi Pengadilan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah fokus penelitiannya, yang dimana penelitian terdahulu berfokus dengan menganalisis isu tersebut dari dua sudut pandang, yaitu hukum Islam yang mencakup secara umum dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Sedangkan, pada proposal skripsi calon peneliti, berfokus pada cara pandangan ulama fikih kontemporer Indonesia terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik.
2. Penelitian oleh Afie Isna Faizah, dalam skripsinya yang berjudul, **“Keabsahan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski Tidak Sampai pada**

---

<sup>4</sup> Fadli Dwi Permana Putra, Skripsi : *Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 1

**Istri (Studi analisis pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam kitab hasyiyah al-jamal)”** tahun 2023. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal menggunakan istinbatnya menyatakan bahwa talak melalui pesan tertulis meskipun tidak sampai pada istri tetap jatuh talak jika suami benar-benar niat menceraikannya.<sup>5</sup> Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi calon peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal mengenai talak yang disampaikan secara tertulis dan belum diterima oleh istri. Ini menunjukkan pendekatan tradisional yang berlandaskan pada sumber-sumber klasik dan analisis mendalam terhadap kitab-kitab fiqh. Sedangkan pada proposal skripsi calon peneliti hanya berfokus mencerminkan pendekatan yang lebih modern dengan mempertimbangkan konteks teknologi dan komunikasi saat ini. Hal ini menunjukkan bagaimana ulama kontemporer di Indonesia merespons perkembangan zaman dengan mengadaptasi pemikiran fiqh terhadap praktik talak yang dilakukan melalui media digital..

3. Penelitian oleh Zilfia Maria Ulfa, dalam Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)”** tahun 2022. Dalam Skripsi penelitiannya, menyimpulkan bahwa praktik perceraian yang dilakukan secara langsung melalui perantara dan melalui media *Handphone*, dianggap sah menurut fikih atau hukum Islam. Akan tetapi, dalam pandangan hukum positif hal

---

<sup>5</sup> Afie Isna Faizah, Skripsi : Keabhasan Talak Melalui Pesa Tertulis Meski Tidak Sampai pada Istri (Studi analisis pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam kitab hasyiyah al-jamal), (Semarang: Universitas Islam negeri Semarang , 2023), h. 1

tersebut tidaklah sah dan tidak diakui oleh hukum positif.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian proposal skripsi calon peneliti adalah objek penelitiannya. Yang dimana, penelitian terdahulu hanya berfokus pada dampak sosial, ekonomi dan psikologis terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dengan menggunakan metode sosiologis. Sedangkan calon peneliti berupaya meneliti dengan berfokus pada analisis cara pandang ulama fikih mengenai keabhasan talak yang dilakukan melalui media pesan teks elektronik.

4. Penelitian oleh Kuntum Afifah, jurnal dengan judul **“Penggunaan Media Voice Note Sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas”** tahun 2024. Dalam skripsinya tertulis bahwa berbicara melalui tatap muka dan berbicara melalui pesan suara tidak memiliki perbedaan. Namun, talak yang dilakukan melalui *voice note* memiliki akurasi dan kehatian-kehatian yang lebih tinggi daripada talak melalui *Short Message Service* (SMS) atau *chatting*. Talak melalui *voice note* termasuk dalam kategori *qiyas aula* hal tersebut karena talak melalui via *voice note* memiliki tingkat akurasi yang dilihat dari suara, dan jelas, daripada keakuratan pada tulisan. Sehingga menurut para ulama bahwa talak melalui via *voice note* yang ditinjau dari dalil dengan menggunakan qiyas dihukumi sah.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu fokus penelitiannya yang dimana,

---

<sup>6</sup> Zilfia Maria Ulfa, Skripsi : *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h. 136

<sup>7</sup> Kuntum Afifah, *Penggunaan Media Voice Note Sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas*, *Jurnal of Islamic Law* Vol. 5, No. 2 (2024), h. 65

penelitian terdahulu menfokuskan talak hanya dengan menggunakan media pesan *voice note* yang dianalisis dengan menggunakan qiyas. Sedangkan dalam proposal skripsi calon peneliti, menfokuskan talak melalui pesan elektronik berupa teks atau tulisan dengan menggunakan pandangan para ulama kontemporer.

5. Penelitian oleh Arnetta Putri, dalam Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget**” tahun 2023. Dalam Skripsinya menuliskan fenomena penjatuhan talak melalui media sosial telah muncul sebagai praktik yang semakin umum di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan media sosial menawarkan kemudahan dalam proses komunikasi, terdapat tantangan signifikan terkait validitas hukum dan etika dalam praktik talak.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitiannya, yang dimana penelitian terdahulu Mengkaji fenomena talak yang terjadi di masyarakat lokal, khususnya di Kelurahan Paniki Bawah, dengan menyoroti penerapan hukum Islam dan dampaknya dalam konteks sosial budaya setempat. Sedangkan proposal skripsi calon peneliti berfokus Meneliti pandangan dan fatwa dari ulama fikih tentang talak yang dijatuhkan melalui pesan elektronik secara lebih luas, tanpa terikat pada satu lokasi tertentu.

---

<sup>8</sup> Arnetta Putri, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget*, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023), h. 1

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh calon peneliti yaitu penelitian kualitatif atau biasa juga disebut dengan penelitian Kepustakaan (*library reaserch*). Jenis penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi bahan acuan, dimana calon peneliti nantinya akan berlandaskan pada teori sebagai arah agar penelitian ini mengacu pada fakta yang berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan oleh calon peneliti, diantaranya:

- a. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) merupakan suatu pendekatan keagamaan dengan menggunakan kajian hukum Islam yang bersifat klasik dan condong pada tekstual dalam menelaah problematika yang terjadi. Dalam pendekatan ini, Al-Qur'an dan hadis dijadikan landasan dalam mengkaji dari segi normatif yang berlaku.<sup>10</sup>
- b. Pendekatan konseptual merupakan suatu jenis pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin yang berasal dari para pakar ilmu hukum yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai isu-isu yang dihadapi.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu hukum normatif (*library research*) yang merupakan data utama bagi calon peneliti, adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

---

<sup>9</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta 2020), h. 66

<sup>10</sup> Toni Pransiska, Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 5.

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian bahan primer yang digunakan berupa Al-Qur'an, dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi, fiqh klasik, fiqh kontemporer, fiqh empat mazhab, fiqh Sunnah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang terkait mengenai informasi dari kedua bahan hukum sekunder dan primer, contohnya: bibliografi, ensiklopedia hukum, majalah hukum dan lainnya.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan oleh calon peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara studi pustaka data sekunder sebagai data utama dengan melakukan penelusuran di internet mengenai literatur-literatur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain daripada itu, calon peneliti juga mengumpulkan beberapa data dari buku-buku perpustakaan dengan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya semua referensi yang calon peneliti kutip memiliki kaitan yang relevan dengan judul penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun teknik menganalisis bahan hukum yang dilakukan calon peneliti adalah mencari tahu apa yang akan dijadikan sebagai dasar untuk meneliti. Analisis yang akan peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai data-

---

<sup>11</sup> Febrial Hidayat, *Analisis Terhadap Wewenang dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 10

data sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan data yang sudah di dapatkan dari berbagai literatur-literatur atau peraturan-peraturan maka kegiatan. Selanjutnya adalah dengan cara menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis untuk menemukan karakteristik terhadap penelitian yang akan dilakukan.

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penjatuhan talak melalui pesan elektronik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama fikih kontemporer ulama fikih kontemporer Indonesia terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik

#### Mamfaat Penelitian

#### 2. Adapun manfaat penelitian diantaranya yaitu:

##### a. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan keilmuan Khususnya dalam lingkup hukum keluarga serta dapat juga dijadikan sebagai salah satu referensi bagi calon Peneliti lain apabila kedepannya terdapat penelitian dengan tema yang serupa atau digunakan untuk kepentingan ilmiah lainnya.

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Institusi STAIN; diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan untuk dapat menambah dari segi pengetahuan bagi semua sivitas akademik terkhusus terhadap topik pembahasan dalam skripsi ini, dan juga dapat menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.

2) Peneliti; hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dari segi intelektual peneliti mengenai pandangan Ulama fikih kontemporer Indonesia terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik.

3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan juga keilmuan dalam Hukum Keluarga Islam mengenai pandangan ulama fikih kontemporer terhadap penjatuhan talak melalui pesan elektronik.

4) Penegak hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengembangkan Fatwa yang lebih relevan mengenai talak melalui pesan elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pedoman yang jelas bagi masyarakat tentang bagaimana talak seharusnya dijalankan dalam konteks teknologi modern.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PESAN ELEKTRONIK

#### A. *Pengertian Pesan Elektronik*

Pesan elektronik atau surat elektronik merupakan suatu metode pengiriman dan penerimaan surat atau pesan berbasis digital baik melalui komputer maupun pada *handphone*.<sup>1</sup> Saat ini, manusia berada di era teknologi komunikasi dan informasi yang setiap aktivitas komunikasinya tidak bisa lepas dari media komunikasi. Seperti penggunaan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi untuk menunjang kegiatan komunikasi, misalnya *whatsapp*, *telegram*, *email*, dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi tersebut, merupakan media yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia dalam bertukar pesan maupun berbagi informasi. Tanpa harus bertatap muka secara langsung, kita dapat berkirim pesan dari jarak yang sangat jauh dengan keluarga, teman maupun kerabat. Bahkan tanpa hitungan menit, kita bisa berbalas pesan dengan orang-orang terdekat. Kemudahan akses informasi dan komunikasi ini merupakan kebutuhan manusia saat ini.<sup>2</sup>

Dalam pesan elektronik terdapat dua cara untuk berkomunikasi diantaranya melalui pesan teks dan pesan audio atau *Voice note*. Pesan teks pada beberapa aplikasi digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi melalui Tulisan atau teks. Berbeda dengan *voice note* atau pesan audio yang digunakan untuk mengirimkan percakapan berupa suara yang direkam dari pengirim. Hal tersebut memudahkan penerima pesan untuk mendengarkan secara langsung suara dari pengirim informasi.

---

<sup>1</sup> Afiq al-Ghazali Lubis, dkk, Implementasi Roundcube pada Mail Server untuk Lingkungan Program Studi Ilmu Komputer UNIMED, *Jurnal Teknik*, Vol. 1, No. 3, (2023), h. 194

<sup>2</sup> Andi Asari, dkk, *Komunikasi Digital*, (Cet. 1; Klaten: Lakeisha 2023), h. 125

## **B. Macam-Macam Aplikasi Pesan Elektronik**

### *1. Whassaap*

Salah satu bentuk dari berkembangnya teknologi komunikasi adalah Adanya aplikasi perangkat komunikasi berupa *Whassaap*. Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi yang berbasis internet yang digunakan untuk mengirim suatu informasi seperti pesan atau chat, gambar, video, dan pesan suara.<sup>3</sup> Mengenai sejarahnya, *whassaap* didirikan pada tahun 2009 oleh Jan Khoum dan Brian Acton yang merupakan mantan pegawai *Yahoo*. Mereka berdua memiliki visi untuk menciptakan aplikasi komunikasi yang cukup sederhana dan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang di seluruh dunia. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tahun 2010 yang pada awalnya dirancang untuk mengirim pesan teks menggantikan *Short Message Service (SMS)*.<sup>4</sup>

Pada tanggal 1 Februari 2016, aplikasi ini mengumumkan bahwa aplikasinya dapat didapatkan secara cuma-cuma walau sebelumnya bersifat berbayar. Seiring berjalannya waktu, perusahaan jejaring sosial *Facebook* yang dikuasai oleh Mark Zuckerberg berani untuk membeli dan mengambil alih perusahaan yang menaungi aplikasi *Whassaap* pada tanggal 6 Oktober 2014 senilai 22 Milyar Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, *Whassaap* tidak lagi menampilkan iklan dari pihak ketiga. Namun akan menempuh cara-cara yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi bisnis maupun organisasi yang diinginkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Febby Angela, dkk, *Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, (Bengkulu: Penerbit Berseri, 2023), h.69

<sup>4</sup> Florentinus Primarius Narama Koten, dkk, Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review, *Jurnal: Ilmu Pendidikan*, Vol.14, No. 1 (2022), h.73

<sup>5</sup> Suhendri Hidayat, dan Muya Syaroh Iwanda Lubis, Pengaruh Aplikasi Whassaap Terhadap Penyebaran Informasi Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Medan Kota

*Whatsaap* termasuk jenis aplikasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses komunikasi dengan mudah. Pemanfaatan *whatsaap* sebagai salah satu strategi komunikasi juga dilandasi oleh sifat-sifat manusia yang suka bersosialisasi dan berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, berkumpulnya orang-orang tidak lagi harus secara fisik, namun orang-orang dapat menggunakan teknologi untuk dapat berkomunikasi baik secara personal maupun kelompok dalam waktu yang sama atau bersamaan tanpa harus bersamaan.<sup>6</sup>

## 2. *Facebook Messenger*

adalah aplikasi pesan instan yang dikembangkan oleh *Facebook*, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka melalui pesan teks, panggilan suara, dan video. *Facebook* salah satu jenis jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama rekan mahasiswanya. Pada awalnya keanggotaan hanya terbatas pada mahasiswa harvard saja, kemudian keanggotannya diperluas hingga keperguruan lain seperti Boston, Ivy League, dan universitas *Stanford*. *Facebook* diluncurkan pada february 2004 lalu, *facebook* kini telah memiliki pengguna mencapai 600 juta pengguna aktif. *Facebook* juga dapat digunakan oleh pengguna setiap saat, pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah melalui gadget (handphone), komputer dan laptop. *Facebook Messenger* adalah layanan pesan instan dan aplikasi perangkat lunak. Selama bertahun-tahun, *Facebook* telah merilis aplikasi baru di berbagai sistem operasi yang berbeda, meluncurkan antarmuka situs web khusus, dan memisahkan fungsionalitas

---

(Studi Kasus di Unit Pelayanan Tugas Pekerjaan Umum Medan Kota), *Jurnal Network Media*. Vol.2, No.2 (2019), h.84

<sup>6</sup> Febby Angela, dkk, *Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, h.67

pengiriman pesan dari aplikasi *Facebook* utama, yang mengharuskan pengguna mengunduh aplikasi mandiri.

*Facebook Messenger* memungkinkan pengguna *Facebook* untuk saling mengirim pesan. Melengkapi percakapan biasa, Messenger memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan *video calls* keduanya dalam interaksi satu-ke-satu dan dalam percakapan grup Aplikasi Android-nya memiliki dukungan terintegrasi untuk *Short Message Service (SMS)*.<sup>7</sup>

### 3. *Direct Message (DM) Instagram*

merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan pribadi kepada pengguna lain di platform Instagram. Fitur ini bisa digunakan untuk berbagi pesan teks, gambar, video, dan bahkan melakukan panggilan suara atau video. Aplikasi *Instagram* berdiri pada tahun 2010 yang diciptakan oleh pemrogram komputer dan pengusaha komputer yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom. Kata *Instagram* berasal dari dua kata yaitu, Insta yang berarti Instan, dan Gram yang berarti Telegram pada jejaring sosial *Instagram*, sedangkan pengguna aplikasi ini yang memiliki banyak pengikut disebut Selebgram. *Instagram* diluncurkan secara resmi pada bulan Oktober tahun 2010. Dan aplikasi ini resmi dirilis pada bulan April tahun 2012 bagi pengguna Android Instagram memulai pengembangan di San Francisco ketika Kevin Systrom dan Mike Krieger memilih untuk memfokuskan proyek check-in HTML5 dengan fitur multi pada fotografi seluler. Pada saat itu, Kevin Systrom dan Mike Krieger tidak menyangka bahwa Instagram akan sangat digemari dan dikenal sebagai album foto online. Meskipun

---

<sup>7</sup> Kartini, dan dkk. Penelitian tentang Facebook, *Jurnal: Edukasi Nonformal*, Vol.3, No.2, (2020), h.146

Instagram belum tersedia untuk umum saat pertama kali dibuat, Systrom dan Krieger mulai menguji gagasan mereka dengan beberapa jepretan eksperimental.<sup>8</sup>

Paul Webster, *Brand Development Lead Instagram APAC*, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010, aplikasi Instagram telah memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak, dengan 89 persen Instagrammers berusia 18-34 tahun mengakses Instagram setidaknya seminggu sekali. Pada 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook telah setuju untuk mengakuisisi Instagram dengan nilai sekitar \$1 miliar USD. Instagram berfungsi sebagai platform untuk menemukan berbagai jenis informasi, termasuk berita, hiburan, promosi produk, dan aktivitas sehari-hari orang lain. Selain itu, Instagram juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mendapatkan eksistensi. Dengan memposting foto dan video, mereka dapat membagikan informasi kepada pengguna lain, baik kepada teman lama maupun yang baru.<sup>9</sup>

#### 4. Telegram

*Telegram* merupakan salah satu fitur aplikasi pesan instan, dan suatu aplikasi pesan instan yang bersifat *multiplatform* (bisa digunakan di banyak perangkat) dengan mudah dan gratis. Layanan pada pesan instan dianggap sebagai salah layanan teknologi yang sangat sukses dalam meningkatkan suatu kinerja bagi pengguna secara efektif. Berbeda dengan aplikasi pesan instan lain seperti Whatsapp, Telegram memiliki banyak sekali fitur tambahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kartini, Penelitian Tentang Instagram, *Jurnal: Kepustakaan dan Informasi*, , Vol. X, No.X, (2022), h.23

<sup>9</sup> Thorik Dipa Wiranata, dkk, Pemanfaatan Aplikasi Sebagai Sumber Informasi di Era Teknologi Digital. *Jurnal Prosiding Seminar Proposal Daring*, Vol.1, No.1 (2023), h. 864

<sup>10</sup> Rohnun Normadhoni, dkk, Penggunaan Bot Telegram Sebagai *Announcemnt System Dunia Parenting*, *Jurnal Of Education and Technology*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 14.

Aplikasi ini dapat membagikan jumlah berkas yang tidak terbatas hingga 1,5 GB. Aplikasi *Telegram*, dibuat oleh dua orang asal rusia dan juga merupakan saudara yaitu, Nikolai Durov dan Pavel Durov.

Adapun beberapa keunggulan pada aplikasi *Telegram* yaitu: aplikasi *Telegram* bersifat gratis tanpa adanya iklan dan biaya, aplikasi ini dengan cepat mengirim pesan dengan cepat karena berbasis *cloud*, aplikasi *Telegram* dapat diakses dari beberapa perangkat secara bersamaan seperti pada *Smartphone*, *tablet*, *komputer*, *laptop* dan lainnya secara bersamaan. Dengan keunggulan pada aplikasi ini, pengguna digital dapat berinteraksi dengan baik. Teknologi bot pada aplikasi *Telegram* memiliki keunggulan untuk dapat mengunduh foto dari *Insagram*. Seperti yang diketahui bahwa aplikasi pada *Instagram* tidak mengizinkan pengguna untuk dapat mengunduh foto pada aplikasinya.<sup>11</sup>

### **C. Jenis-jenis Media Penyampaian Pesan Elektronik**

Sarana atau media dalam menyampaikan pesan dapat berupa handphone, laptop, surat, dan lain sebagainya. Pesan dapat disampaikan melalui saluran atau media. Dalam hal ini, pengirim dapat menyampaikan pesan melalui dengan dua cara, yakni pesan tertulis, dan pesan suara.

#### **1. Pesan tertulis/pesan teks**

Pesan teks pada whatsapp adalah bentuk komunikasi pesan tertulis secara instan melalui aplikasi yang dapat berupa kata-kata, angka, simbol atau disebut emotikon. Media berbasis teks menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan eksekusi dan penyebaran informasi, sehingga memungkinkan pengirim dan penerima untuk berinteraksi secara real-time tanpa hanya bergantung pada jarak fisik.

---

<sup>11</sup> Fifit Fitriyansyah, dan Aryadilah, Pengguna Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 20, No.2 (2020), h. 13.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pesan teks dapat memperkaya komunikasi interpersonal dengan memberikan nuansa tambahan melalui emotikon dan gambar. Emotikon, sebagai elemen penting dalam teks pesan, mampu mengungkapkan perasaan dan emosi yang mungkin sulit disampaikan melalui kata-kata saja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun format pesan ini bersifat tertulis, dampak emosional dan interpretasi pesan tetap dapat dipertahankan, menjadikan komunikasi lebih efektif dan kaya makna dalam konteks digital saat ini.

### 2. Pesan *voice note* (pesan suara)

*Voice Note* atau pesan suara merupakan suatu pesan yang berisikan rekaman suara dari seseorang yang melakukan obrolan. Obrolan yang dilakukan biasanya bermacam-macam. *Voice Note* memudahkan dalam melakukan berbagi pengetahuan dan mempermudah dalam menerima serta mempercepat dalam melakukan pengolahan informasi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi suara dapat meningkatkan daya ingat penerima terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh cara manusia memproses informasi audio yang cenderung lebih alami dan intuitif, terutama dalam situasi di mana pesan kompleks atau sensitif harus disampaikan. Dengan demikian, penggunaan pesan suara tidak hanya menghemat waktu dalam menyampaikan pesan, tetapi juga memperkaya pengalaman komunikasi dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang sering terjadi pada pesan tertulis.

### 3. Panggilan *video call*

*Video call* Merupakan telepon dengan menggunakan layar video dengan tangkapan video yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara pengguna. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi terdapat dalam beberapa aplikasi

media social yang sering digunakan diantaranya, *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsaap* dan lainnya. Komunikasi menggunakan *video call* menjadi salah satu cara komunikasi yang efektif untuk mengetahui keadaan seseorang selain itu, untuk menyelesaikan masalah baik halnya untuk dilakukan secara tatap muka langsung agar terhindar dari kesalahpahaman.<sup>12</sup> Panggilan suara dan video pada *Whatsapp* adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan langsung melalui suara atau video secara gratis menggunakan koneksi internet.

---

<sup>12</sup> Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 204

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

##### A. *Pengertian Talak*

Istilah cerai dalam bahasa Arab disebut dengan istilah talak. Secara bahasa talak berarti melepas dan membuka ikatan. Sedangkan menurut istilah para fuqaha dalam ilmu fikih talak merupakan membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga ataupun dimasa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya.<sup>24</sup>

Pada bentuk yang sama, talak dapat mewujudkan diri dalam hal seperti; *Khuluk* (perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan), *Fasakh* (pembatalan pernikahan karena salah satu pasangan memiliki kelainan seperti gila atau mandul), *ila'* (bersumpah untuk tidak mendekati istri selama beberapa waktu tertentu, jika suami ingin berkumpul kembali maka suami harus membayar *kaffarat* dalam bentuk memberi makan dan pakaian kepada orang miskin, memerdekakan budak atau puasa selama tiga hari lamanya), *zihar* (ungkapan suami yang menyatakan kepada istrinya, “bagiku kamu seperti punggung Ibuku”, ketika ia hendak mengharamkan istrinya itu bagi dirinya).<sup>25</sup>

Defenisi talak menurut empat mazhab, berpendapat bahwa:

1. Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai pelepasan suatu akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan lafadz itu.
2. Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang.

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : 8 Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), h. 359.

<sup>25</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul fiqh*”. (Cet. 1; Jakarta : Pranada Media Group 2018), h. 137

3. Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>26</sup>

### B. Dasar Hukum Talak

Menurut An-Nawawi, hak talak berada pada suami yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma.<sup>27</sup> Allah Berfirman Swt. Dalam QS al-Baqarah/2 : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۚ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya :

“Talak (yang dapat dirujuki dua kali) setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Talla’ (iya mala dipembali’i) penda’dua dipurana membali’ bo’o meacoa iyade’ sisara’ macoa. Andiangi hallal di sesemu mie’ maala membali’ anu mubengani selaengna mua’ diangi bata-bata andiangi mala na mappogau’ hukumna (paannana) Puang Allah Taala. Salaengna mua’ bata-batai andiang na mappogau’ hukumna Puang Allah Taala, jari andiang-diang dosa di sesena masala pambayarang nabengan baine na*

<sup>26</sup> Armania dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munahakat (Cet.1; Jakarta: Kencana 2020) h. 143

<sup>27</sup> Holilur Rohman, *hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Cet.1 ;Jakarta: Kencana, Agustus 2021).

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019)

*maalai alawena. Iamo di'o hukumna Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o to pagau'awang".*<sup>29</sup>

Ayat memberi petunjuk untuk melarang menjatuhkan talak tiga dengan sekaligus. Dalam agama Islam mengajarkan ketika suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, hendaklah dilakukan dengan cara yang berangsur-angsur, hal tersebut dilakukan agar suami dapat memiliki kesempatan rujuk kepada istri.

Talak memang dibenarkan dalam ajara Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah:<sup>30</sup>

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahnya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud)<sup>31</sup>.

Talak mempunyai beberapa hukum tergantung kondisi dan situasi ketika suami mentalak istrinya, berikut penjelasannya:

#### 1. Wajib

“Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, antara suami dan istri; jika masing-masing melihat bahwa talak merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan”. Demikian menurut ulama penganut mazhab Hambali.

Seorang suami wajib mentalak istrinya ketika dihadapkan dalam tiga keadaan, yaitu: jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang sulit untuk

---

<sup>29</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019), h. 57

<sup>30</sup> Muslim Zainuddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu, *Jurnal: Samarah*, Vol. 2, No.1, (2018), h. 126

<sup>31</sup> Ibn Hajar Atsqalani, Dalam Hadits Abu Dawud, *Terjemah Bulugh Al-Maram*, (Bandung, Kazanah PT Mizan Pustaka, 1998) h. 347

didamaikan, dan kedua hakam menyarankan untuk talak, jika terjadi sumpah *ila'* jika suami tidak bisa memenuhi hak-hak istri yang wajib dia berikan.

## 2. Sunnah

Talak yang disunnahkan adalah talak yang dilakukan kepada seorang istri yang telah berbuat zhalim terhadap perintah Allah yang harus diembembannya, seperti melaksanakan shalat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, meskipun suami telah melakukan berbagai cara dalam mengingatkannya, akan tetapi ia tidak menghendaki perubahan.

## 3. Makruh

Talak tanpa adanya suatu alasan, padahal pernikahan tersebut masih bisa dilanjutkan dalam hal ini ketika suami menjatuhkan talaknya maka talaknya bersifat makruh.

## 4. Mubah

Talak (diperbolehkan), jika ada sesuatu bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik pada suami ataupun istri. Seperti kondisi ketika sepasang suami dan istri telah sepakat untuk berpisah untuk menghindari perselisihan yang lebih lanjut.

## 5. Haram

Talak yang yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena suatu tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal tersebut akan membawa madharat bagi diri sang suami dan istrinya dan juga tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, h. 364-367

### ***C. Rukun dan Syarat Talak***

Rukun talak merupakan unsur yang harus ada apabila akan menjatuhkan talak. agar talak menjadi sah dan berlaku, maka talak harus terpenuhi rukun-rukunnya. Bila salah satu diantara rukun tidak terpenuhi maka talak tersebut menjadi tidak sah. Adapun rukun talak ada empat, diantaranya:

#### **1. Suami**

Suami ialah yang memiliki hak talak dan juga berhak menjatuhkan talak. Sehingga selain suami tidak berhak untuk menjatuhkan talak. Karena talak sifatnya menghilangkan ikatan pernikahan. Dengan demikian talak tidak sah apabila diucapkan sebelum terjadinya pernikahan.

#### **2. Istri**

Objek jatuhnya talak ialah istri. Sehingga talak tidak jatuh ketika tidak ada pernikahan. masing-masing suami hanya berhak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Adapun sahnya talak, istri harus mempunyai syarat yaitu, isteri berada dalam kekuasaan suami, dan kedudukan isteri berdasarkan perkawinan yang sah. Artinya talak tidak jatuh sebelum adanya pernikahan yang sah.

#### **3. *Sighat***

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang mengarah kepada putusnya pernikahan baik itu secara jelas ataupun dengan sindiran, dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat atau bahkan dengan utusan.

#### **4. Adanya maksud atau kesengajaan**

Yaitu dengan maksud atau menyengaja mengucapkan lafadz talak untuk menceraikan istrinya secara sadar.<sup>33</sup> Bilamana seorang suami menjatuhkan

---

<sup>33</sup> Arista Yuniarti, dan Saifullah, Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Economic, Law, and Humanitie*. Vol. 2, No.1, 2023. h. 64

talaknya secara sengaja kepada istrinya maka dihukumi jatuh talaknya. Meskipun talaknya tidak memiliki niat disaat mentalak istrinya, baik itu dilakukan dengan bercanda, bermain-main, ataupun berpura-pura dan juga bersandiwara. Tetapi pada saat mengucapkannya dengan sengaja maka hal tersebutlah yang membuat jatuhnya talak. Adapun Syarat talak yaitu:

a. Syarat suami yang menalak

Talak hanya bisa terjadi ketika suami telah baligh, memiliki akal sehat dan bisa memilih baik dan buruk. Talak tidak akan dijatuhi sah hukumnya dari orang yang dipaksa, orang yang mabuk, gila, dan ketika dalam keadaan marah dan tidak mengetahui apa yang telah diucapkannya, mapapun orang yang lalai.

Ulama fikih sependapat bahwa talak hanya boleh dilakukan oleh si suami yang waras akalnya, dewasa, dan sudah tahu menentukan keinginannya dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya. Berdasarkan dari syarat ini, talak yang diucapkan orang gila, ataupun orang normal yang dalam keadaan gila (tidak gila selamanya), talaknya tidak dianggap sah.<sup>34</sup>

- 1) Suami yang gila, tidak sah dalam menjatuhkan talak. Artinya gila dalam hal ini karena hilangnya akal yang sakit atau rusak atau hilang akal karena rusaknya syaraf otaknya.
- 2) Baligh, Syarat ini menentukan bahwa talaknya seorang anak kecil, yang belum baligh, hukumnya tidak sah, walaupun dia sudah remaja, dan memasuki fase tamyiz.

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.5 ; Jakarta: Raja Grafindo Perseda, September 2018) h. 251

### 3) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

Dalam hal ini, suami haruslah memiliki niat, dan keinginan yang tulus untuk menceraikan istrinya. Talak yang dijatuhkan haruslah diambil dari keputusan yang secara sadar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain.

Berdasar dari syarat ini, talak yang diucapkan dalam keadaan terpaksa, hukumnya tidak sah.<sup>35</sup>

#### b. Syarat istri yang dijatuhi talak

Menurut para fuqaha, bahwa syarat istri yang dijatuhi talak, diantaranya:

- 1) Perempuan yang dinikahi dalam pernikahan yang sah
- 2) Perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*
- 3) Tidak dalam keadaan haid.<sup>36</sup>

#### c. Syarat talak yang berkaitan dengan sighat

Syarat sahnya talak yang berkaitan dengan *sighat* talak ada dua, yaitu:

- 1) Harus berupa ucapan yang menunjukkan talak, baik secara *sharih* (jelas), maupun *kinayah* (sindiran). Oleh karena itu, talak yang dilakukan dengan bentuk tindakan hukumnya tidak sah, hal ini seperti jika suami dalam keadaan marah lalu mengantar istrinya kerumah orang tuanya tanpa ada ucapan talak, maka hukumnya tidak jatuh talak.
- 2) Harus jelas maksudnya dan ditujukan kepada orang tertentu.<sup>37</sup> Talak haruslah dinyatakan kepada istri yang sah. Dalam hal ini talak tersebut haruslah ditujukan langsung kepada orang yang akan di talak, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman.

---

<sup>35</sup> Holilur Rohman, *hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, h. 239-242

<sup>36</sup> Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*. Vol, III No, 2. 2020. h. 7

<sup>37</sup> Holilur Rohman, *hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, h. 247-249

#### D. *Macam-macam Talak*

Terdapat beberapa jenis talak diantaranya:

1. Talak yang dilihat dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Talak *Raj'i*

Merupakan talak yang diucapkan oleh suami dengan mempunyai hak untuk kembali lagi (rujuk) kepada istrinya yang telah ditalak *raj'i* tanpa harus izin kepada istrinya, dan tanpa adanya pembaharuan akad.

- b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* atau talak tiga adalah talak yang tidak ada kesempatan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak ini dapat terjadi ketika suami belum pernah berhubungan badan dengan istri, atau talak yang jatuh dengan tebusan (*khulu'*). Ketika suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka harus melalui akad pernikahan yang baru dan sesuai dengan rukun dan syaratnya dalam Islam.<sup>38</sup>

Talak *bain* terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Talak *ba'in* kecil, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, namun tidak menghilangkan hak suami untuk memulai pernikahan yang baru kepada bekas istrinya. Suami tersebut masih memiliki hak yang sama dengan lelaki lainnya, yaitu dengan melakukan pernikahan dengan akad dan mahar yang baru, meskipun wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki lain. Begitu pula ketika suami telah menjatuhkan talak kedua dan tidak dirujuknya ketika dalam iddahya, maka dia dapat menikahinya dengan pernikahan yang dan akad yang baru

---

<sup>38</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munahakat*, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020).  
h. 9

meski belum dinikahi oleh laki-laki lain. Disebut akad baru merupakan sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan sebelumnya. Menikah ulang berarti dengan melakukan tahapan seperti melamar, kemudian memberikan mahar kepada calon istri dan juga melakukan tahapan ijab Kabul oleh wali dan suami dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

- 2) Talak *ba'in* besar, yaitu talak yang telah menjadi tiga, ketika seorang pria telah menjatuhkan talak kepada istrinya, dan mereka telah berpisah secara keseluruhan, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi dirinya, walaupun ketika pria tersebut ingin kembali dengan mantan istrinya, maka wanita tersebut haruslah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain secara syar'i dan dengan niat hidup bersama. Dan telah berkumpul dengan suami keduanya, serta bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya, barulah diperbolehkan bagi suami pertama untuk menikah kembali dengan mantan istrinya dengan memulai pernikahan dengan akad dan mahar baru.<sup>39</sup> Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qs Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

---

<sup>39</sup> Zeny Najib, *Terjemahan Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami*, (Cet.2: Yogyakarta: Ghani Pressindo, juli 2012) h.785

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>40</sup>

Terjemahan bahasa mandar :

*“mane mua’muane mattalla’i (puranamo natalla’ da’dua jari tobaine di’o hallali disesena nasialangan bo’o mua’ purai siala tau laeng, mane mua’ tummuane laeng di’o sisara’i, jari andiang-andiang dosa disesena (pura muanena anna baine) na siala membali’ namala mappogau’ hukunna Puang Alla Taala. Iyamo di’o hukun-hukunna Puang Allah Taala na pannassa lao di rupa tau (iya melo’I ma’ issang)”*.<sup>41</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa suami yang telah menalak istrinya tiga kali tidak halal baginya istri yang telah ditalaknya, kecuali ketika istrinya itu telah menikah dengan suami yang lain dengan pernikahan yang sesungguhnya. Kalau suami ingin kembali kepada mantan istrinya, sedangkan mantan istrinya yang ditalak tiga itu belum menikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah yang sesungguhnya, maka haram hukumnya bagi suami pertama itu untuk kembali untuk menikah dengan mantan istrinya. Kalau suami kedua telah menceraikannya dan telah habis iddahnya, maka suami pertama boleh kembali pada istrinya dengan akad dan mahar yang baru.<sup>42</sup>

## 2. Talak yang ditinjau dari segi sifat syariatnya

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang boleh (halal) dilakukan oleh suami ketika pada saat menjatuhkan talak satu dan talak dua saat istri sedang tidak haid (suci) dan masa suci setelah haid tersebut suami belum menggaulinya. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 (empat) syarat:

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019)

<sup>41</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 63

<sup>42</sup> Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2017), h. 559

1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli

Syarat pertama adalah bahwa istri yang ditalak harus sudah pernah digauli oleh suami. Artinya terdapat ikatan yang sah dan hubungan yang dijalin antara suami dan istri, sehingga talak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dalam konteks ini, hubungan yang telah terbentuk merupakan dasar bagi suami untuk memberikan talak. Tanpa adanya hubungan tersebut, talak tidak bisa dianggap sah dalam hukum Islam.

2) Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu ketika istri sudah dalam keadaan suci dari haid. Masa iddah bagi wanita yang ditalak dalam keadaan haid biasanya selama tiga kali siklus haid. Namun jika istri sudah suci dari haid pada saat perceraian, maka dia harus menjalani masa iddah yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Iddah bertujuan untuk memberi waktu bagi pasangan untuk memikirkan keputusan mereka dan juga memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang belum diketahui.

3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dalam masa permulaan, pertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kemungkinan kehamilan dari hubungan tersebut, yang dapat menyebabkan komplikasi dalam hukum perkawinan, terutama dalam menentukan masa iddah. Jika suami dan istri masih melakukan hubungan intim selama masa suci, talak yang mendarat menjadi tidak sah, dan kemungkinan masalah mengenai keturunan dapat muncul di kemudian hari.

b. Talak *Bid'i*, talak bid'i adalah yang dilarang (haram) dilakukan oleh suami ketika menjatuhkan talak satu dan talak dua tersebut ketika kondisi istri dalam keadaan haid atau istri dalam masa suci tapi telah digauli oleh suaminya.<sup>43</sup>

Yang termasuk syarat talak bid'i diantaranya:<sup>44</sup>

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu nifas dan haid (menstruasi), baik dipermulaan haid, pertengahannya maupun haidnya telah berhenti tetapi belum melaksanakan mandi wajib dianggap tidak sah. Ketentuan ini berlaku bagi istri yang mengalami haid. Namun, bagi istri yang tidak lagi mengalami masa menstruasi seperti istri yang sudah menopause atau anak kecil yang belum haid, talak yang dijatuhkan tetap dianggap sah. Meskipun demikian, jika talak tersebut diucapkan oleh suami tiga kali sekaligus dalam satu waktu, maka akan tergolong dalam talak bid'i.
- 2) Menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dalam satu waktu, baik saat istri dalam keadaan suci maupun saat istri dalam keadaan haid, akan mengakibatkan dua dosakarena manjatuhkan talak talak tiga sekaligus dan menalak istri yang dalam keadaan haid.
3. Talak yang ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kalimat talak yang digunakan sebagai ucapan talak, yaitu:
  - a. Talak *sharih*, yaitu talak yang di ucapkan dengan menggunakan kata-kata yang tegas dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak, walaupun ia tidak berniat seperti contohnya “Engkau saya talak sekarang juga”, atau kata-kata sindiran lainnya. Talak *sharih* tidak membutuhkan adanya niat, terkecuali orang tersebut dipaksa untuk menjatuhkan talak maka status kesharihannya (yang

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munahakat Edisi Pertama*, (Cet. 8; Jakarta: Pramedia Group, Mei 2019). h. 144-145

<sup>44</sup> Holilur Rohman, *hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, h. 243

dipaksa) menjadi *kinayah* (sindiran). Jika yang dipaksa itu memiliki niat maka jatuh talaknya, apabila tidak memiliki niat maka talaknya tidak jatuh.

- b. Talak *kinayah*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang mengandung sindiran, atau samar-samar. Seperti contoh, “pulanglah ke rumah orang Tuamu sekarang juga”.<sup>45</sup> Dalam konteks ini, jika suami meniatkannya sebagai talak maka jatuh talaknya. Sementara jika suami tidak meniatkannya sebagai talak maka talak tidak jatuh. Intinya lafadz sindiran atau *kinayah* masih memerlukan kejelasan maksud suami. Dalam hal ini, istri tentu boleh menanyakan maksud dari perkataan suami tersebut, atau ia mengadukan kepada keluarganya dan keluarganya menanyakan secara langsung apakah maksud lafadz *kinayah* tersebut ditujukan untuk talak atau bukan.<sup>46</sup>

4. Talak yang ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya.

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan pengakhiran hubungan antara suami istri baik dengan ucapan, tulisan surat kepada istri, isyarat, ataupun mengirim utusan.<sup>47</sup> Diantara Talak yang ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya adalah :

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan secara langsung dihadapan istrinya, dan di dengarkan langsung perkataan talak dari suaminya. Dalam proses ini, suami secara eksplisit menyatakan niatnya untuk menceraikan istrinya dengan menggunakan kalimat talak. Metode ini dianggap lebih formal dan memberikan kejelasan, sehingga istri dapat memahami situasi yang

---

<sup>45</sup> Maida Hafidz, Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah Terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022. h. 32

<sup>46</sup> Jamzuri, dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (*Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak*), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, h. 102

<sup>47</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Cet. 1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 503

dihadapinya dalam konteks hukum. Ucapan talak yang langsung di hadapan istri juga mencerminkan keseriusan keputusan yang diambil oleh suami, serta memberikan kesempatan bagi istri untuk menanggapi atau meminta penjelasan lebih lanjut. Talak dengan ucapan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam. Misalnya, suami harus dalam kondisi kuat dan mampu, serta tidak dalam keadaan marah yang dapat mempengaruhi keputusannya. Proses ini juga mengedepankan prinsip keadilan dan perhatian terhadap hak-hak kedua belah pihak, yang menjadi dasar dalam menjalankan ikatan pernikahan dan perceraian dalam Islam.

- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi yang maksud dari surat tersebut. Talak yang dinyatakan sah secara tertulis dapat dihukumi jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, seperti halnya dengan talak tulisan. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata adanya pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* tergantung pada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu), dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan suatu pengertian dan menyampaikan maksud dari isi hatinya. Oleh sebab itu, isyarat baginya adalah sama halnya dengan ucapan bagi orang yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas, dan meyakinkan bermaksud untuk mengakhiri perkawinannya. Sebagian *fuqaha* mensyaratkan bahwa talak dengan isyarat yang dilakukan oleh tunawicara itu ialah buta huruf. Jika yang bersangkutan

mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidaklah cukup dengan isyarat, karena tulisan lebih menunjukkan maksud daripada talak melalui isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu, kepada istrinya yang keberadaan istri tidak berada dihadapan suami bahwa ia mentalak istrinya. Dalam hal ini, suami berkedudukan sebagai wakil dari suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak yang disampaikan itu.<sup>48</sup>

#### 5. Talak yang ditinjau dari waktu jatuhnya

Terdapat tiga keadaan dalam waktu jatuhnya hukum talak, diantaranya:

- a. Talak *Munajjaz* atau *Talak mu'ajjal*

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dengan secara langsung atau segera dengan ungkapan jelas kepada istrinya, seperti “saya ceraikan kamu” atau “saya talak kamu”. Hukum talak jatuh secara *Munajjaz* ketika suami merupakan orang yang layak menceraikan istrinya dan istri itu sah untuk menceraikan.

- b. Talak *Mu'allaq*

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dengan mengandung kalimat bersyarat atau tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang. Talak *Mu'allaq* jatuh biasanya ditandai dengan kalimat “bilamana”, “jika”, dan “kapanpun” atau kata yang sejenisnya. Salah satu contoh kalimat *muallaq* seperti “jika kamu pergi keluar rumah tanpa seizinku, maka kamu tertalak”. Sekiranya apa yang digantung dalam lafadz talak berlaku dan jatuh hukum talak.

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Munahakat*. (Cet. 8; Jakarta: Pramedia Group, Mei 2019), h. 149-150

c. Talak *Mudhaf*

Merupakan talak yang dijatuhkan berdasarkan masa atau waktu yang akan datang. Talak ini dimaksudkan akan berlaku pada waktu yang telah ditetapkan dengan hitungan waktu tertentu, seperti pada hitunganjam, hari, minggu bulan maupun tahun. Seperti contoh kalimat “engkau tertalak pada hari esok atau engkau tertalak pada awal tahun depan”. Talak seperti ini, terjadi ketika waktu yang telah dinyatakan sudah tiba.<sup>49</sup>

Dalam agama Islam, perceraian hanya dapat diperbolehkan apabila dalam beberapa kondisi tertentu, diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Antara suami dan istri tidak mampu untuk menjalankan kewajiban yang di embannya. Seperti kewajiban oleh suami untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan perlindungan kepada istri. Sedangkan kewajiban istrinya untuk taat kepada suami, menjaga diri dan mendidik anak.
- 2) Kekerasan dalam hubungan rumah tangga merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jika salah satu pasangan antara suami dan istri melakukan kekerasan. Maka salah satunya dapat mengajukan untuk bercerai.
- 3) Melakukan perselingkuhan ataupun perzinahan, merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Jika salah satu antara suami dan istri melakukan perselingkuhan ataupun perzinahan maka pasangan tersebut dapat melakukan perceraian.

---

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad Bin dan Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, Cet.2, juli 2012, Ghani Pressindo Yogyakarta. h.781.

<sup>50</sup> Muh. Habibulloh, dkk, Ayat dan Hadis Tentang Perceraian, *Jurnal Dahzain Nur*, Vol. 13, No.2, 2023, h. 117.

- 4) Antara suami dan istri tidak dapat memiliki keturunan. Ketidakmampuan untuk memiliki keturunan adalah salah satu alasan perceraian yang diakui dalam agama Islam.
- 5) Sakit yang tidak dapat disembuhkan. Sakit yang tidak dapat lagi disembuhkan adalah salah satu alasan perceraian dalam Islam.

Dalam agama Islam menunjukkan bahwa, perceraian diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu yang diakui, untuk menjaga hak dan martabat kedua belah pihak. perceraian dalam Islam bukanlah pilihan yang diambil dengan mudah, tetapi sebagai langkah yang sah untuk melindungi diri dan mencapai kebahagiaan bagi kedua belah pihak ketika situasi tidak lagi memungkinkan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih. Prinsip dasar yang harus selalu dipegang adalah menjaga keadilan, martabat, dan kesejahteraan dalam setiap hubungan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Prosedur Penjatuhan Talak Melalui Pesan Elektronik*

Secara bahasa, talak berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”, sedangkan dalam pengertian syariat talak merupakan melepaskan ikatan pernikahan atau membubarkan hubungan pernikahan.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, talak merujuk pada pernyataan cerai oleh suami kepada istrinya. Tindakan ini bersifat sepihak, artinya suami berhak menceraikan istrinya tanpa persetujuannya. Namun, pernyataan talak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Talak dapat dihukumi sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun salah satu rukunnya adalah lafadz talak haruslah jelas, dan dalam hal ini suami harus terikat dengan perkawinan yang sah dengan istri.

Perkembangan teknologi saat ini, telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan bertukar informasi. Dari penemuan telepon hingga aplikasi pesan instan modern, seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, dan beberapa aplikasi pesan elektronik lainnya yang dapat memudahkan dan menyelesaikan segala pekerjaan, dahulu komunikasi jarak jauh hanya dengan menggunakan surat menyurat yang dikirim dengan melalui kantor pos. berbeda saat ini yang beralih menggunakan media pesan elektronik untuk mengirimkan pesan atau perihal sesuatu kepada orang lain. Hal ini menimbulkan problematika dalam berbagai dimensi. Seperti ketika suami menjatuhkan talak melalui pesan elektronik. Namun, dalam menjatuhkan talak suami haruslah memenuhi beberapa beberapa syarat, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Ratno Asep Sujana, dan Hani Sholihah, Talak dan ‘Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No.2, 2022, h. 53.

### 1. Berakal

Suami gila atau yang kurang akal, tidak sah apabila melakukan talak. Jika satu waktu hilang akal, maka ketika menjatuhkan talak hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya karena belum bisa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya.

### 2. Baligh

Menurut beberapa ulama, apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* (bisa membedakan bahaya, manfaat, baik, dan buruk) atau belum *mumayyiz* menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. Sebab, talak sangat berbahaya dan bisa menimbulkan beberapa dampak bagi istri. Sedangkan anak kecil belum memiliki beban *taklif* (beban kewajiban syariah).

### 3. Kemauan sendiri

Talak yang dijatuhkan oleh suami atas pilihan sendiri, bukan karena adanya paksaan dari orang lain. Dalam hukum Islam, kehendak dan kerelaan melakukan perbuatan, menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu (termasuk menjatuhkan talak) tidak dapat dihukumi jatuh talaknya.<sup>2</sup>

Adapun pengertian talak melalui pesan elektronik adalah perceraian dilakukan oleh suami kepada istri dengan menjatuhkan talak melalui *handphone* untuk mengirim pesan singkat yang memuat perkataan perceraian.<sup>3</sup>

Prosedur penjatuhan talak melalui pesan elektronik, meliputi:

---

<sup>2</sup> Abd. Syukur Al-azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Cet. 1; Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 236.

<sup>3</sup> Imam Kamaluddin dan Indrayana Nugraha, Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam, *Jurnal Ijtihad* (Vol. 13, No. 1, 2019) h. 4.

### 1. Niat yang jelas

Penjatuhan talak melalui pesan elektronik menjadi semakin umum dalam era digital saat ini. Meskipun menggunakan media seperti SMS atau aplikasi pesan, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan niat yang jelas dan penuh kesadaran. Niat yang jelas adalah kunci dalam setiap tindakan, termasuk dalam menjatuhkan talak.

Niat untuk bercerai berarti ketika suami memberikan talak kepada istrinya dengan menggunakan lafaz sindiran atau kinayah, ia harus memiliki niat yang jelas mengenai maksud ucapannya. Jika suami mengucapkan kata talak dengan lafaz *kinayah* dan disertai niat untuk bercerai, maka talak tersebut sah dan jatuh satu kepada istrinya. Namun, jika tidak ada niat sama sekali, maka talak tersebut tidak berlaku. Sebaliknya, jika suami mengucapkan kata talak dengan kalimat yang tegas atau sharih, maka talak tersebut tetap sah meskipun tidak diiringi niat, karena ucapan tersebut sudah secara jelas menunjukkan adanya niat untuk bercerai.<sup>4</sup> Dalam memahami proses penjatuhan talak, penting untuk merujuk pada prinsip-prinsip agama yang mengatur niat dan ucapan. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang batasan niat dan tindakan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ۝

“dari Abu Hurairah *Radiallahu ‘anhu* ia berkata, "Rasulullah saw, bersabda: “sesungguhnya Allah telah mengampuni apa-apa yang tersirat di dalam hati umatku selama mereka tidak melakukan atau mengucapkannya.”(muttafaq ‘alaih).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ratno Asep Sujana, dan Hani Sholihah, Talak Dan Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Studi Keislaman*, (Vol. 1, No.2, 2022) h. 57.

<sup>5</sup> Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum bab tentang talak hadis* no.1112 (cet. 10; Depok: Gema Insani, 2019), h.475. (16 Januari 2025)

Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah memaafkan umat-Nya atas pikiran atau niat yang muncul dalam hati, selama niat tersebut tidak diucapkan atau dilaksanakan. Dalam konteks perceraian, ini berarti bahwa jika seseorang hanya berpikir untuk menceraikan tanpa mengucapkannya atau melaksanakannya, maka tidak ada perceraian yang terjadi. Namun, jika talak diucapkan secara jelas, termasuk melalui pesan elektronik, maka talak tersebut sah dan memiliki konsekuensi hukum. Pentingnya hadis ini adalah menunjukkan bahwa niat dan pikiran tidak cukup untuk mengesahkan tindakan, terutama dalam hal yang serius seperti perceraian.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika suami menjatuhkan talaknya namun tanpa menjatuhkan secara langsung melalui perkataan tapi hanya berkata harus dipenuhi oleh suami adalah menyatakan maksud talak yang dijatuhkannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan talak melalui pesan elektronik perlu dilakukan dengan niat yang jelas, serta memperhatikan lafaz yang digunakan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku.

## 2. Kejelasan Lafadz Talak

Dalam penjatuhan talak melalui pesan elektronik dianggap sama dengan penjatuhan talak melalui tulisan di atas kertas. Namun perbedaannya talak melalui pesan elektronik tidak menulis dengan menggunakan pena namun dengan mengetik suatu pesan pada aplikasi pesan di *handphone*.

Talak melalui media online termasuk dalam kategori talak yang dilakukan dengan tulisan. Dalam fiqih, talak yang dilakukan secara tertulis ini dikenal sebagai *at-talaq bi al-kitabah*. Istilah ini merujuk pada penjatuhan talak

yang dicatat secara formal, baik melalui pesan elektronik maupun tulisan di atas kertas.<sup>6</sup>

Menurut mazhab Syafi'i bahwa talak yang diucapkan dengan petunjuk bagi orang yang normal (tidak bisu) dianggap tidak sah dalam keadaan apapun, baik dengan niat maupun dengan tanpa niat. Talak haruslah diucapkan dengan pengucapan dan didengar sendiri. Oleh sebab itu, talak diucapkan hanya dalam hati dan tidak dapat didengar juga tidak sah. Sedangkan bagi orang bisu perceraian yang diucapkan dengan petunjuk hukum adalah sah. Baik bisu dari sejak lahir maupun karena penyakit tertentu yang tidak tetap. Selain daripada itu, perceraian secara tertulis juga sah dengan tiga syarat.

- a. Pengucapan harus disertai dengan niat
- b. Dituliskan pada media yang bisa bertahan lama seperti ditulis di kertas, di tembok, di papan dan lainnya.
- c. Yang menulis haruslah dari suami.

Dalam menyampaikan talak, suami harus menuliskannya secara langsung dan tidak boleh ditulis oleh orang lain, bahkan jika itu atas perintah suami. Oleh karena itu, jika tulisan tersebut dibuat oleh orang lain, maka talak tersebut dianggap tidak sah, karena syaratnya adalah suami yang harus menulisnya sendiri.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, imam Syafi'i menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan *kinayah* (sindiran) dalam artian, talak dengan melalui

---

<sup>6</sup> Fadli Dwi Permana Putra, "Penjatuhan Talak Melalui Media *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perwinan", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 8.

<sup>7</sup> Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu Sururie, *Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal Al-Hukama'*, (Vol.11, No.1. 2021), h. 177

tulisan jatuh hanya dengan adanya niat. Jika dalam menjatuhkannya dengan menuliskannya tidak disertai niat, maka tidak jatuh.

Talak dengan tulisan, dapat dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis surat tersebut dalam keadaan dapat berbicara (tidak bisu) dan dapat mengucapkan talak, tetapi dengan syarat tulisannya jelas dalam artian dapat dibaca. Semisal dalam lembaran tersebut tertulis “Hai Fulanah, sekarang engkau aku ceraikan.” Dalam hal ini apabila surat tersebut tidak menunjukkan alamat yang jelas, dan misalnya hanya menuliskan: “engkau saya cerai”, atau “istriku telah aku cerai”, maka belum jatuh talaknya, kecuali tulisan tersebut disertai dengan niat, sebab yang menulis itu tidak memiliki maksud menceraikan istrinya atau mungkin hanya sekadar latihan menulis halus.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, dengan berkembangnya teknologi pesan elektronik atau *chat* seringkali digunakan dalam situasi yang bersifat modern. Kejelasan dalam suatu tulisan dalam menjatuhkan talak dengan menggunakan tulisan pesan elektronik sangat bergantung pada penyampaian dan maksud talak dari suami seperti kejelasan niat dan tulisan yang bersifat jelas. Jelas dimaksudkan disini adalah kejelasan dari tulisan kalimat talaknya yang meninggalkan jejak dan dapat terbaca sehingga niat untuk menceraikan dapat dipahami dengan baik.

### 3. Penerimaan Pesan

Dalam konteks perceraian dalam Islam, jika seorang suami memberikan talak kepada istri melalui pesan elektronik berupa *chat*, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait konfirmasi. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa talak harus disampaikan dengan jelas dan tegas. Jika suami memilih untuk menggunakan media tulisan seperti SMS atau chat, maka istri

---

<sup>8</sup> Tihami, “*Fikih Muakahat*”. h. 265

harus memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tidak ambigu dan dapat dipahami dengan jelas sebagai pernyataan talak. Setelah talak disampaikan, konfirmasi dari suami kepada istri menjadi sangat penting. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai maksud talak tersebut, termasuk alasan dan konteks di balik keputusan itu. Suami juga harus memastikan bahwa istri menerima dan memahami pesan tersebut, karena komunikasi yang tidak jelas bisa menyebabkan kebingungan atau salah pengertian.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memerintahkan pentingnya untuk *tabayyun* (klarifikasi) terlebih dahulu ketika mendapatkan suatu informasi. Seperti dalam firman Allah Swt. Dalam surah al-Hujurat ayat 6:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَي  
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Terjemahan bahasa mandar:

“E inggannana to matappa’, mua’ napolei to pase’ mambawa mesa karewa, jari papannassa tongani, mamoa’o mie’ andiang maccilakai mesa kaum sawa’ accangngong, iya masawa’io manoso alawe di pangguangmu di’o”<sup>10</sup>

Kaitan antara ayat ini dengan talak yang diterima melalui pesan elektronik adalah pentingnya memastikan kejelasan dan keabsahan informasi sebelum mengambil tindakan. Dalam konteks talak, jika seorang suami mengirimkan pesan talak, istri harus memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar berasal dari suami

<sup>9</sup> M. Irfan Syarifuddin, Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum Islam*, h. 149

<sup>10</sup> Idham Khalid Bodi dkk, “Koroang Mala’bi: al-Qur’an Terjemahan bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar, Balitabang Agama Makassar, 2002), h. 848.

dan bahwa niat talak tersebut jelas. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menanggapi pesan talak yang diterima melalui media elektronik. Sebaiknya, pihak yang menerima pesan tersebut mengonfirmasi dan memahami konteks serta niat di balik pesan talak itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat serius dalam hubungan mereka.

Verifikasi dapat berupa: *pertama*, pengecekan nomor telepon dengan Memastikan bahwa nomor telepon yang digunakan untuk mengirim pesan adalah milik suami. *kedua*, maksud dari isi pesan suami dengan Memastikan bahwa suami menyatakan niatnya dengan jelas dalam pesan atau melalui komunikasi lainnya, sehingga tidak ada keraguan tentang maksud perceraian. *Ketiga*, penerimaan pesan oleh istri dengan Memastikan bahwa istri memberikan balasan atau konfirmasi bahwa dia telah menerima dan memahami pesan tersebut. *Keempat*, mengecek waktu pengiriman dengan Memastikan bahwa pesan dikirim pada waktu yang tepat, serta mencatat tanggal dan waktu pengiriman sebagai bukti.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan talak melalui pesan elektronik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang niat, kejelasan, dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini tidak hanya melibatkan penyampaian pesan yang jelas dan tegas, tetapi juga memerlukan niat yang jelas dari suami serta penerimaan yang tepat dari istri.

Pertama, niat yang jelas menjadi syarat utama dalam menjatuhkan talak, baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, talak yang disampaikan melalui media elektronik harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fiqih, termasuk kejelasan lafadz dan keabsahan media yang digunakan. Ketiga, pentingnya

konfirmasi setelah pengiriman pesan talak tidak boleh diabaikan, karena komunikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman.

Dalam konteks ini, prinsip tabayyun dari Al-Qur'an mengingatkan kita untuk memastikan kejelasan informasi sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, langkah-langkah verifikasi yang diambil oleh istri untuk memastikan keaslian pesan talak juga sangat penting untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penjatuhan talak melalui pesan elektronik harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kesadaran, agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Muslim.

#### ***B. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan***

##### ***Talak Melalui Pesan Elektronik***

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika masyarakat modern, hukum Islam perlu beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang muncul. Salah satu metode yang memungkinkan pengembangan hukum Islam sejalan dengan kemajuan zaman adalah *qiyas*. Dalam konteks hukum Islam modern, *qiyas* berperan sebagai sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pada situasi-situasi baru yang tidak diatur secara jelas dalam teks-teks klasik.

terkait dengan keabsahan penjatuhan talak dengan melalui pesan elektronik berupa tulisan atau *chat* dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah kontemporer ini adalah dengan menggunakan pendekatan analogis, atau dalam bidang ilmu *ushul Fikih* dinamakan metode *qiyas*. *Qiyas* merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan hukum bagi situasi baru dengan cara membandingkannya dengan kasus-kasus yang sudah ada dan tercantum dalam teks-teks hukum Islam.

Melafadzkan talak melalui media digital, berdasarkan metode *qiyas*, memiliki hukum yang sama dengan talak yang dilakukan melalui tulisan di atas kertas. Oleh karena itu, talak yang dilakukan menggunakan pesan elektronik termasuk dalam kategori (*thalâq bi al-kitâbah*) karena terdapat kesamaan dalam *'illat*-nya. Menurut para ulama fiqih, talak yang ditulis dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tulisan harus jelas, mudah dibaca, dan ditujukan langsung kepada istri. Contohnya, dengan menyatakan, “*Wahai fulanah, aku talak kamu.*” Namun, jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istri, seperti mengatakan, “*Aku talak kamu*” atau “*Aku menjatuhkan talak kepada istriku,*” maka keabsahan talak tersebut bergantung pada niat yang mendasarinya.<sup>11</sup>

Dalam ajaran agama Islam, putusnya hubungan ikatan perkawinan terjadi ketika seorang suami menjatuhkan lafadz talak pada istrinya yang menjadi objek penjatuhan talak. seiring dengan kecanggihan teknologi saat ini, yang dapat memudahkan segala urusan manusia secara singkat melalui *handphone*. Seperti halnya, ketika suami ingin menyampaikan talaknya melalui pesan elektronik dalam berbagai aplikasi seperti *Whatsaap, Facebook, Email* atau berbagai aplikasi lainnya tanpa bertemu langsung di hadapan istrinya. Dalam konteks ini, para ulama fikih kontemporer Indonesia memberikan pandangan mengenai sah atau tidaknya talak yang dilakukan melalui media digital.

#### 1. Ustadz Abdul Shomad

Ustadz Abdul Somad adalah seorang penceramah dan ulama asal Indonesia yang terkenal, terutama di kalangan masyarakat Muslim. beliau lahir pada 18 Mei 1977 di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara. Ustadz Abdul Somad dikenal melalui ceramah-ceramahnya yang sering disiarkan di media sosial dan

---

<sup>11</sup> Afie Isna Faiza, Keabhasan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski Tidak Sampai Pada Istri, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023), h. 44-45.

YouTube, di mana ia membahas berbagai topik agama, sosial, dan masalah kontemporer dengan pendekatan yang mudah dipahami.<sup>12</sup>

Dalam era digital saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, sehingga kehati-hatian dalam menyebarkan Informasi sangat diperlukan. salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengirim pesan tentang talak. dalam hal ini, ustadz Abdul Somad menjelaskan dalam kanal *youtube*-nya tentang talak melalui *Short Message Service* (sms) bahwa:<sup>13</sup>

“kalau dikirimnya melalui whatsapp atau sms, maka dapat dipastikan bahwa itu *handphone* dia, ada saksi, dan memang betul dia dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak mengigau, bukan *handphone* yang dia pinjam dari kawannya, jatuh talak. kalau dia pesankan ke orang, orang itu amanah, adil, tidak pengkhianat, tidak pelaku dosa, bukan fasik, jatuh. Tapi cara seperti ini tidaklah gentleman, tidak jantan”.

Dalam video ustadz Abdul Somad menerangkan pentingnya verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Beliau mengingatkan bahwa saat menitipkan informasi kepada orang lain, ada resiko berita tersebut bisa disalahkan atau diputarbalikkan. Selain itu, jika berita datang, dari media elektronik penting untuk memastikan bahwa apakah pengirimnya benar-benar orang yang dikenal atau mungkin telah dibajak.

Dalam hal ini, ustadz Abdul Somad merekomendasikan agar talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dengan melalui ponsel, baik melalui *whatsapp* atau sms, haruslah dipastikan terlebih dahulu kesadaran dari suami pada saat menjatuhkan talaknya. Jika suami bermaksud menceraikan istrinya dengan

---

<sup>12</sup> Muliadi, Pengaruh Pesan Nonverbal Ustadz Abdul Somad(UAH) Terhadap Peningkatan Pemahaman Agama Mahasiswa STAIN Majene, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Keislaman*: Vol.4, No.2, (2022), h. 252.

<sup>13</sup> Mindroad, (10 Maret 2024), Apa Hukum Talak Via WhatsApp (WA) ? Ustadz Abdul Somad Menjawab, Youtube: <https://youtube.com/shorts/vLPnwuFs7Ys?si=Cpak9bJHMrHmujeX> (diakses 18 Januari 2024).

melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, maka sangat penting untuk memverifikasi bahwa perantara tersebut merupakan orang yang berlaku adil dan dapat dipercaya. Apabila kriteria yang jelaskan oleh ustadz Abdul Somad telah terpenuhi maka jatuh talak tersebut. dan ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa talak dengan melalui perantara tidak mencerminkan sikap kesatria seorang suami. Sebaiknya suami dalam hal ini berani menghadapi permasalahan rumah tangga dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada istrinya, termasuk dalam hal mengakhiri pernikahan, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara mengirim talak dari pihak suami.

## 2. Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat, sebagai seorang ulama dan penceramah yang lahir di Pandegelang, Banten pada tanggal 11 Septembert tahun 1984. Beliau sering memberikan pandangan dari berbagai aspek hukum Islam, salah satunya masalah tentang talak.<sup>14</sup> ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya niat dalam penjatuhan talak. jika talak yang dijatuhkan melalui pesan elektronik, maka suami hendaklah memiliki niat yang jelas untuk menceraikan, dan ungkapan yang digunakan haruslah dapat dipahami sebagai perceraian. Kini, dengan kemajuan teknologi memungkinkan pasangan yang terpisah oleh jarak untuk tetap berkomunikasi dengan baik. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan mereka, di mana meskipun tidak berada dalam satu tempat, suami dan istri masih bisa menjalankan norma dan hukum pernikahan. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya membantu mereka berinteraksi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjaga komitmen dalam hubungan. Selain itu, kalimat ini mengajak kita untuk

---

<sup>14</sup> Rifkhotul Hasanah, "Konsep Manusia dalam Al-qur'an Menurut Adi Hidayat (Kajian Tafsir Lisan di Kanal Youtube), *Skripsi*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 47.

merenungkan dampak teknologi terhadap cara kita berhubungan dan berkomunikasi dalam konteks pernikahan, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada juga peluang untuk tetap terhubung.<sup>15</sup>

Menurut ustadz Adi Hidayat, sangatlah Penting untuk memperhatikan dengan seksama segala aspek yang terkait dengan topik ini, karena dampaknya sangat besar. Selain itu, disebutkan bahwa Nabi Muhammad memberikan contoh atau panduan yang kuat mengenai persoalan ini, yang menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang bijaksana dan penuh rasa hormat dalam menangani masalah pernikahan dan perceraian. Dengan kata lain, kita diajak untuk memahami betapa sensitifnya isu ini dan untuk selalu merujuk pada ajaran yang baik dalam menanganinya.

Dalam konteks ini, jika seseorang bercanda tentang perceraian atau perpisahan, dan niat tersebut ada dalam pikirannya, maka hal itu dapat menjadi kenyataan. Selanjutnya, kalimat ini membahas situasi di mana seorang suami mengungkapkan kalimat yang berpotensi menceraikan istrinya, tetapi dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, seperti telepon atau pesan. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan tersebut tetap sah meskipun istrinya tidak hadir secara fisik. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, berfokus pada validitas pernyataan tersebut, memperdebatkan apakah kalimat yang diucapkan dalam kondisi seperti itu tetap dianggap sah atau tidak. Ini mencerminkan kompleksitas hukum dalam konteks perceraian dan bagaimana niat serta cara komunikasi dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

pernyataan yang diucapkan oleh suami, baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi, mempengaruhi status perceraian. Jika suami

---

<sup>15</sup> Kuntum Afifah, Penggunaan Voice Note sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.5, No.2, 2024. h.53

mengungkapkan kalimat yang menunjukkan niat perceraian, meskipun tidak diucapkan secara langsung di hadapan istri, tetapi melalui media lain, maka pernyataan tersebut tetap dianggap sah. Ungkapan seperti "kamu sudah seperti ibu saya" atau "kamu sudah seperti adik saya" jika dimaksudkan untuk terpisah, dapat dianggap sebagai indikasi perceraian. Dalam pandangan ini, tidak ada batasan mengenai kehadiran fisik; yang penting adalah bahwa pernyataan tersebut jelas dan disampaikan dengan niat yang tepat. Oleh karena itu, jika suami memang bermaksud untuk bercerai dan menyampaikan niat tersebut dengan sadar, maka hukum talak dapat jatuh dan berlaku tanpa memandang cara penyampaiannya.

beberapa ulama berpendapat bahwa jika pernyataan perceraian disampaikan tanpa kejelasan mengenai situasi atau konteksnya, maka hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini, hukum perceraian mungkin tidak langsung berlaku. Pernyataan yang dibuat tanpa menjelaskan keadaan atau masalah yang mendasarinya tidak dapat dianggap sah. Misalnya, jika seorang suami hanya mengatakan "kamu saya talak" tanpa konteks yang jelas, hukum perceraian mungkin tidak jatuh sampai ada verifikasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun, jika pernyataan perceraian disampaikan dengan latar belakang yang jelas dan dalam kondisi di mana suami dan istri memahami persoalan yang ada, maka hukum perceraian dapat dianggap sah meskipun disampaikan melalui perangkat komunikasi seperti telepon atau pesan. Dengan kata lain, kejelasan dalam komunikasi dan kesadaran akan situasi sangat penting dalam menentukan apakah hukum talak berlaku.

### 3. Prof. KH. Zainul Ma'arif Jamzuri, Lc, MA, PhD

Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah, yaitu Prof. KH. Zainul Ma'arif, Lc, MA, PhD atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Buya Yahya. Dalam

menyebarkan dakwahnya, beliau juga memanfaatkan media teknologi sebagai media Dakwah. Beliau mempunyai *Chanel al-Bahjah Tv*, dan *channel Youtube al-Bahjah Tv* yang berada dibawah naungan Langsung Buya Yahya sendiri. Dengan adanya *channel* tersebut, dapat memudahkan masyarakat dalam dalam mengetahui jawaban dari persoalan kehidupan yang sedang dihadapi.<sup>16</sup>

beliau dalam hal ini, Menjelaskan tentang talak melalui aplikasi pesan elektronik melalui kanal *youtube* nya Al-Bahjah Tv dengan menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

“jangan mudah main cerai, cerai itu guyon (candaan) aja jadi. Seorang suami ketika berpura-pura menjatuhkan talak terhadap istriya, “engkau aku cerai” maka jatuh cerai. Kalau yang menulis tidak niat, maka tidak jatuh talak, tetapi jika niat maka jatuh (talak). jika suami tiba-tiba di whatsapp ‘hai istriku engkau aku cerai’ itu kalimatnya memang *sharih* tapi (disampaikan) melalui surat jadi kinayah, itu fiqihnya.kalau *sharih* itu terang-terangan langsung jadi (jatuh talak) biarpun gak pake niat. Guyonan (candaan) tetap jadi”

Buya Yahya menjelaskan bahwa kalimat atau ucapan cerai yang disampaikan dalam bentuk tulisan, seperti melalui surat, SMS, atau pesan WA, termasuk dalam kategori talak kinayah. Ia menambahkan bahwa jika pengirim pesan tersebut tidak disertai niat, maka talak tersebut tidak akan jatuh. Namun, jika ada niat di dalam hati, maka ucapan yang dikirim melalui SMS atau WA tersebut dapat dianggap sebagai talak yang sah. Oleh karena itu, Buya Yahya menyarankan kepada para istri yang menerima pesan berisi kalimat cerai dari suami untuk menanyakan apakah ucapan tersebut disertai niat atau tidak. Hal ini menjadi penting, terutama jika ucapan yang disampaikan tegas dan jelas mengarah

---

<sup>16</sup> Fitri Ummu Habibah, Strategi Komunikasi Dakwah Kh Zainul Maa’arif Dalam Pemamfaatan Media Dakwah, *Jurnal : Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 17, No. 1, (2019), h. 55.

<sup>17</sup> Al-Bahjah Tv, (15 Desember 2017), Hukum Menceraikan Istri Lewat Whatsapp atau SMS-Buya Yahya Menjawab, Youtube: [https://youtu.be/0GzHv5MbvLw?si=so6gW4\\_Fbs8VLMQ](https://youtu.be/0GzHv5MbvLw?si=so6gW4_Fbs8VLMQ) (diakses 18 Januari2025).

kepada perceraian. Buya Yahya menjelaskan bahwa meskipun kalimat cerai yang disampaikan itu tegas dan jelas, talak yang dikirim melalui pesan tetap dianggap sebagai talak kinayah. Buya Yahya menjelaskan bahwa talak dibagi menjadi dua jenis: talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih adalah talak yang diungkapkan secara langsung dan jelas. Sementara itu, talak kinayah adalah talak yang disampaikan secara tidak langsung atau tidak jelas. Menurut Buya Yahya, jenis talak ini baru dianggap sah jika disertai dengan niat.

Lanjut Buya Yahya dalam videonya:

“Seperti 'hei istriku pulanglah engkau ke rumah ibumu. Maksudmu apa sih bang? Maksudku cerai'. (Maka) jatuh. 'Maksudku pulang aja besok saya mau pergi', (itu) engga (jatuh talak),”

Dalam penjelasan tersebut, Buya Yahya memberikan contoh situasi yang menggambarkan perbedaan antara talak yang jelas dan talak yang tidak jelas. Ketika seorang suami mengatakan, "Hei istriku, pulanglah engkau ke rumah ibumu," dan diikuti dengan penjelasan bahwa maksudnya adalah cerai, maka talak tersebut jatuh. Ini karena ucapan tersebut disertai dengan niat yang jelas untuk bercerai. Sebaliknya, jika suami mengatakan hal yang sama tetapi menjelaskan bahwa maksudnya hanya untuk meminta istri pulang dan tidak ada niat untuk bercerai, maka talak tidak akan jatuh.

Tidak hanya ulama nasional, peneliti melakukan suatu wawancara secara langsung ke lapangan dengan para ulama fikih yang ada di Pambusuang, untuk mencari tahu pandangan KH. Abd Syahid Rasyid, Ustadz Bisri, Ustadz Muhasib Kamaluddin. mereka terkait penjatuhan talak melalui pesan elektronik.

#### 1. KH. Abd Syahid Rasyid

Ustadz Syahid Rasyid atau dikenal dengan sebutan *annangguru* Syahid salah satu tokoh ulama di Balanipa, lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1969 di

Desa Pampusuang, kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Beliau juga merupakan pendiri dari pondok Pesantren Jareqeq Pampusuang yang didirikan secara resmi pada tanggal 31 Juli tahun 2020, dan beliau juga merupakan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) kabupaten Polewali Mandar yang terangkat pada tahun 2019.

Keseharian beliau selain menjadi guru yang mengajar *kitab*, juga menjadi penceramah. Tak hanya itu beliau memanfaatkan media elektronik sebagai media dakwah salah satunya pada kanal *youtube* yang diberi nama Pondok pesantren Jareqeq Pampusuang. Setiap ceramah yang beliau sering mengangkat topik terhadap masalah baru yang muncul dalam masyarakat, seperti pada bidang ibadah, muamalah, aqidah dan fikih. Terkait dengan masalah talak melalui pesan elektronik beliau berpendapat:<sup>18</sup>

“Talak termasuk bagian daripada akad. Talak yang di jatuhkan oleh suami dalam bentuk chat ataupun sms dihukumi sebagai talak *kinayah* atau ungkapan yang tidak langsung. Talak haruslah melalui akad dan dinyatakan melalui lafadz. Menurutnya ungkapan talak melalui pesan elektronik dianggap jatuh ketika pesan tersebut dibaca oleh suami.”

Ustadz Syahid menjelaskan bahwa talak adalah bagian dari akad nikah, yang menunjukkan bahwa proses perceraian harus memiliki dasar hukum dan syarat tertentu. Talak yang disampaikan oleh suami melalui chat atau SMS dianggap sebagai talak kinayah, yaitu ungkapan yang tidak langsung. Ini berarti bahwa ungkapan tersebut dapat memiliki interpretasi yang berbeda, tergantung pada konteks dan maksud yang mendasarinya. Ustadz Syahid menekankan bahwa talak harus diucapkan melalui lafadz yang jelas, sehingga ada kejelasan dalam niat dan maksud perceraian. Ia juga menegaskan bahwa ungkapan talak yang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Annangguru Pampusuang, KH. Abd Syahid Rasyid (30 Agustus 2024).

disampaikan melalui pesan elektronik dianggap jatuh ketika pesan tersebut dibaca oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tetap memiliki kekuatan hukum dalam konteks perceraian, asalkan ada kejelasan dalam niat yang disampaikan.

## 2. Annangguru Bisri

Ustadz Bisri atau dikenal dengan nama *annangguru* Bisri, lahir pada tahun 1962 yang berasal dari Pambusuang, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Beliau dikenal sebagai ketua pimpinan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang dan juga imam besar masjid at-Takwa Pambusuang. Dalam pandangannya terkait masalah talak yang dijatuhkan melalui pesan elektronik, beliau berpendapat:<sup>19</sup>

“Dalam ajaran agama Islam setiap urusan bersifat memudahkan. Meskipun dalam penjatuhannya bersifat halal tapi jika dilihat dari segi perencanaannya bersifat terlarang dan dibenci Allah SWT. Talak merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara hubungan suami istri yang sudah tidak bisa lagi di selesaikan secara kekeluargaan. Intinya, penjatuh talak itu harus disertai dengan niatnya yang jelas. cara penjatuhannya, dilakukan itu ada 2 (dua) cara, yaitu: Talak *Sharih* (secara langsung) dan *kinayah* (sindiran) ada niatnya. Perkawinan secara *online* bisa dan sah-sah saja begitupun dengan talak melalui media elektronik”

Pandangan Ustadz Bisri mengenai talak dalam Islam menekankan bahwa setiap urusan, termasuk perceraian, dirancang untuk memudahkan umat. Meskipun talak itu diperbolehkan, proses perencanaannya harus dilakukan dengan hati-hati, karena bisa dianggap terlarang dan dibenci oleh Allah SWT. Talak seharusnya dijadikan sebagai langkah terakhir ketika masalah dalam hubungan suami istri tidak dapat diselesaikan melalui cara kekeluargaan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Annangguru Pambusuang, Ustadz Bisri (22 Agustus 2024)

Ustadz Bisri juga menekankan pentingnya niat yang jelas dalam penjatuhan talak, karena keputusan tersebut harus diambil dengan kesadaran dan tanggung jawab. Talak dapat dilakukan dengan dua cara: secara langsung (talak sharih) atau melalui ungkapan yang tidak langsung (talak kinayah), namun kedua cara tersebut tetap harus disertai niat yang jelas. Selain itu, Ustadz Bisri menyatakan bahwa pernikahan dan talak yang dilakukan melalui media elektronik adalah sah, mencerminkan penerimaan Islam terhadap perubahan zaman dan teknologi.

### 3. Ustadz Muhasib Kamaluddin

Ustadz Muhasib Kamaluddin atau sering dikenal dengan sebutan *annangguru Munu'*. Beliau lahir di desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali mandar pada tanggal 6 Januari tahun 1975. Dalam keseharian beliau dengan menjadi guru ngaji, *kitab kuning*, *nahwu*, *shorof* dan ilmu lainnya, beliau juga sering keberbagai tempat untuk menebarkan ilmunya ke masyarakat melalui dakwah. Adapun pandangann beliau terkait dengan kebhasan talak melalui pesan elektronik yaitu:<sup>20</sup>

“Menurut bahsul masail Nahdatul Ulama nikah melalui telepon di perbolehkan asalkan ada dua saksi. Sementara talak tidak mewajibkan adaya saksi, hal ini dikarenakan talak itu sebagian dari hak suami, maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Artinya, menikah melalui via telepon diperbolehkan, sama halnya dengan talak melalui via telepon meskipun melalui pesan elektronik. Mengenai sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan melalui handphone atau melalui Pesan Elektronik dilihat dari pandangan Imam As-Syauqani adalah sah. Jadi ketika suami menalak istrinya denga melalui via elektonik, seperti “saya talak kamu” dan atas dasar diterima oleh istri, maka jatuh talaknya.”

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Annangguru Pambusuang, Ustadz Muhasib Kamaluddin (14 Agustus 2024)

Pandangan Ustadz Munu mengenai nikah dan talak dalam konteks penggunaan teknologi menjelaskan bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, pernikahan melalui telepon diperbolehkan asalkan ada dua saksi. Namun, untuk talak, tidak diwajibkan adanya saksi karena talak merupakan hak suami, sehingga tidak memerlukan bukti atau saksi untuk melakukannya.

Dengan kata lain, talak dapat dilakukan melalui telepon atau pesan elektronik, mirip dengan ketentuan untuk nikah *online*. Dalam pandangan Imam As-Syauqani, talak yang dijatuhkan melalui handphone atau pesan elektronik adalah sah, asalkan suami secara jelas menyatakan niatnya untuk menalak, misalnya dengan ungkapan "saya talak kamu," dan istri menerima pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap mengakui keabsahan tindakan talak yang dilakukan melalui media digital, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Perceraian melalui *Short Message Service* (sms) dapat dilakukan dengan proses verifikasi yang jelas terkait lafadz talak yang diucapkan. Mengingat bahwa tulisan dalam *Short Message Service* (sms) dan bahasa tulisan pada umumnya dapat memiliki makna dan penekanan yang berbeda, maka ketentuan hukum mengenai perceraian melalui *Short Message Service* (sms) tidak dapat disamakan dengan perceraian yang dilakukan melalui surat.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan ulama tersebut, peneliti dapat mengambil dari kesimpulan terkait dengan pandangan para ulama mengenai talak melalui media elektronik, menunjukkan bahwa meskipun ada pergeseran dalam cara komunikasi, keabsahan talak tetap diakui asalkan memenuhi syarat tertentu.

---

<sup>21</sup> Hikmatul Komariah, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah, Perceraian Melalui Short Message Service (SMS) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023). h. 64

Para ulama sepakat bahwa talak yang disampaikan melalui media ini dapat dianggap sah jika suami dalam keadaan sadar, menggunakan lafadz yang jelas, dan menunjukkan maksud untuk berpisah. Selain itu, pentingnya verifikasi kebenaran pesan talak juga ditekankan, yakni memastikan bahwa pengirimnya benar-benar suami dan memahami konteks di balik pernyataan tersebut. Dengan demikian, meskipun hukum Islam memberi ruang untuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, prinsip-prinsip dasar seperti niat, kejelasan, dan kesadaran tetap harus dijunjung tinggi, mencerminkan relevansi dan responsivitas Islam terhadap perubahan zaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah melakukan penelitian terkait penjatuhan talak dengan melalui pesan elektronik, maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut.

##### **1. Prosedur Penjatuhan talak melalui Pesan elektronik**

perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi, termasuk dalam penjatuhan talak. Pesan elektronik, seperti SMS atau aplikasi chat, kini menjadi sarana untuk menyampaikan talak, namun harus dilakukan dengan hati-hati. Suami perlu mengucapkan lafadz talak dengan jelas dan tegas, serta mengonfirmasi maksudnya kepada istri. Dalam hal ini, prinsip tabayyun dari Al-Qur'an menekankan pentingnya klarifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Prosedur penjatuhan talak melalui pesan elektronik melibatkan tiga langkah utama: niat yang jelas, pengiriman pesan tertulis yang dapat dipahami, dan penerimaan pesan oleh istri. Dalam rangka menjaga keabsahan talak, langkah-langkah verifikasi perlu dilakukan, seperti memastikan keaslian nomor telepon dan waktu pengiriman pesan. Semua ini menunjukkan bahwa penjatuhan talak melalui pesan elektronik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan nilai-nilai Islam, agar tindakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi kedua belah pihak.

##### **2. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Indonesia Terhadap Penjatuhan talak melalui Pesan elektronik.**

Penjatuhan talak melalui pesan elektronik menunjukkan bahwa keabsahan talak tetap diakui dalam konteks hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Para ulama fikih kontemporer Indonesia sepakat bahwa talak yang

disampaikan melalui media digital dapat dianggap sah jika suami keadaan sadar, menggunakan lafadz yang jelas, dan menunjukkan niat untuk bercerai. Verifikasi kebenaran pesan talak juga sangat penting, termasuk memastikan bahwa pengirimnya benar-benar suami dan memahami konteks pernyataan tersebut. Meskipun ada pergeseran dalam cara komunikasi, prinsip-prinsip dasar seperti niat, kejelasan, dan kesadaran tetap harus dijunjung tinggi.

### **B. *Saran***

Penjatuhan talak melalui pesan elektronik kini menjadi kebiasaan umum, tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami status hukum yang diakibatkannya. Penting untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap teknologi modern guna menghindari potensi masalah hukum. Banyak orang tidak mengetahui apakah talak melalui media digital sah secara syariat, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik hukum. Dalam hal ini, MUI diharapkan dapat mengeluarkan fatwa atau pedoman mengenai hukum talak melalui media elektronik dengan menjelaskan apakah praktik ini sah atau tidak dalam konteks syariat. Serta diharapkan dapat mendorong penegak hukum untuk mengatur secara jelas prosedur dan keabsahan penjatuhan talak melalui media elektronik guna menghindari penyalahgunaan.

## DAFTAR PUSTAKA


- Afifah, Kuntum, Penggunaan Media *Voice Note* Sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2024
- Al-asqalani, Ibn Hajar, Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum bab tentang talak hadis no.1112 (cet. 10; Depok: Gema Insani, 2019)
- Al-azizi, Abd. Syukur; Buku Lengkap Fiqh Wanita,(Cet.1; Yogyakarta: Diva Press, 2015)
- Al-Bahjah Tv, (15 Desember 2017), Hukum Menceraikan Istri Lewat Whatsaap atau SMSBuyaYahyaMenjawab, Youtube:[https://youtu.be/0GzHv5MbvLw?si=\\_so6gW4\\_Fbs8VLmQ](https://youtu.be/0GzHv5MbvLw?si=_so6gW4_Fbs8VLmQ)(diakses 18 Januari 2025).
- Angela, Febby, dkk, *Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, (Bengkulu: Penerbit Berseri, 2023)
- Arista Yuniarti, dan Saifullah, Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Economic, Law, and Humanitie*. Vol. 2, No. 1, 2023.
- Asari, Andi, dkk, *Komunikasi Digital*, (Cet. 1; Klaten: Lakeisha 2023)
- Asmuni dan Khoiri Nispul, *Fikih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, (Medan: Wal Ashr Publishing, 2017)
- Aulia, Milda, Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Tentang Talak Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)
- Aulia, Mizar, Kajian Fikih Kontemporer : Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, 2022
- Bahrul, Ahmad Hikam, dkk, Keabhasan Perceraian Melalui Media Sosial (Whatsaap) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hikamuna*, Vol. 7. No.1, 2022
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munahakat*, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press 2020.
- Bodi, Muh Idham Khalid, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*". (Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019)
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Cet. 1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- Faiza, Afie Isna, Keabhasan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski Tidak Sampai Pada Istri, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023)
- Fitriyansyah, Fifit dan Aryadilah, Pengguna Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran *Online*, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 20, No. 2020

- Habibulloh, Muh., dkk, Ayat dan Hadis Tentang Perceraian, *Jurnal Dahzain Nur*, Vol. 13, No.2, 2023.
- Hafidz, Maida, Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah Terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga , *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Halil, Rusli Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Hadi*. Vol, III No, . 2020.
- Hariati, Sri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget Di Lombok Utara, *jurnal Risalah Kenotariatan* , Vol. 4, No. 1, 2023.
- Harun, Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2017)
- Hasanah, Rifkhotul “Konsep Manusia dalam Al-qur'an Menurut Adi Hidayat (Kajian Tafsir Lisan di Kanal Youtube), *Skripsi*,(Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)
- Hidayat, Febrial, *Analisis Terhadap Wewenang dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
- Hidayat, Suhendri, dan Muya Syaroh Iwanda Lubis, Pengaruh Aplikasi Whatsaap Terhadap Penyebaran Informasi Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Medan Kota (Studi Kasus di Unit Pelayanan Tugas Pekerjaan Umum Medan Kota), *Jurnal Network Media*. Vol.2, No.2, 2019.
- Ishaq H., *Metode Penelitian Hukum* . (Bandung: Alfabeta 2020)
- Jamzuri, dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Kartini, dan dkk. Penelitian tentang Facebook, *Jurnal: Edukasi Nonformal*, Vol.3, No.2, 2020.
- Kartini, Penelitian Tentang Instagram, *Jurnal: Kepustakaan dan Informasi*, Vol. X, No.X, , 2022.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementrian Agama RI, 2019)
- Komariah, Hikmatul dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah, Perceraian Melalui Short Message Service (SMS) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023)
- Koten, Florentinus Primarius Narama , dkk, Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review, *Jurnal: Ilmu Pendidikan*, Vol.14, No.1,2022.
- Lubis, Afiq al-Ghazali, dkk, Implementasi Roundcube pada Mail Server untuk Lingkungan Program Studi Ilmu Komputer UNIMED, *Jurnal Teknik* : Vol. 1, No. 3, (2023).


- Maulana, Ilham dkk, Dakwah di Media Sosial, *Jurnal Komunikasi Dan Peyiaran Islam*, Vol. 3, No. 3, 2018.
- Mindroad, (10 Maret 2024), Apa Hukum Talak Via WhatsApp (WA) ? Ustadz Abdul SomadMenjawabYoutube:<https://youtube.com/shorts/vLPnwuFs7Ys?si=Cpak9bJHMrHmujeX> (diakses 18 Januari 2024).
- Muliadi, Pengaruh Pesan Nonverbal Ustadz Abdul Somad(UAH) Terhadap Peningkatan Pemahaman Agama Mahasiswa STAIN Majene, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Keislaman*: (Vol.4, No.2, (2022)
- Najib, Zeny *Terjemahan Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami* , (cet. 2; Yogyakarta: Ghani Pressindo, Juli 2012)
- Normadhoni, Rohnun, dkk, Penggunaan Bot Telegram Sebagai *Announcemnt System Dunia Parenting*, *Jurnal Of Education and Technology*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Nugraha, Imam Kamaluddin dan Indrayana, Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam, *Jurnal Ijtihad*, (Vol. 13, No. 1, 2019)
- Nurhayati dan Imran Sinaga Ali, *Fiqh dan Ushul fiqh*. (Jakarta : Pranada Media Group 2018)
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (cet. 7; Jakarta: Prenada Media Group 2019)
- Pransiska, Toni, Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Pratiwi, Nuning Indah, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Putra, Fadli Dwi Permana, Skripsi :*Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
- Putri, Arnetta, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget*, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023)
- Rahman, Abdul Ghazaly, *fiqh Munahakat*. (Cet. 8; Jakarta: Pramedia Group, Mei 2019)
- Rohman, Holilur, *hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, Agustus 2021)
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia 2019)

- Sujana, Ratno Asep dan Hani Sholiha Talak Dan Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Studi Keislaman*, (Vol. 1, No.2, 2022)
- Sukri, Muhammad, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah*, (Cet. 1; Jawa Barat : cv Jejak 2022)
- Sururie, Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu, Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsaap Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Al-Hukama'*, (Vol.11, No.1. 2021)
- Syaifuddin, M. Irfan, Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum Islam* . Vol.5 No.1 September 2020.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, September 2018)
- Ulfa, Zilfia Maria, Skripsi : *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)
- Ummu, Habibah Fitri, Strategi Komunikasi Dakwah Kh Zainul Maa'arif Dalam Pemamfaatan Media Dakwah, *Jurnal : Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 17, No. 1, (2019)
- Wawancara dengan Annangguru Pambusuang, KH. Abd Syahid Rasyid (30 Agustus 2024)
- Wawancara dengan Annangguru Pambusuang, Ustadz Bisri (22 Agustus 2024)
- Wawancara dengan Annangguru Pambusuang, Ustadz Muhasib Kamaluddin (14 Agustus 2024)
- Wiranata, Thorik Dipa, dkk, Pemanfaatan Aplikasi Sebagai Sumber Informasi di Era Teknologi Digital. *Jurnal Prosiding Seminar Proposal Daring*, Vol.1, No.1, 2023.

## LAMPIRAN



Gambar 1 Chat Talak



Gambar 2 Chat Talak



Gambar 3 Chat Talak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nur Arifah**, Lahir di Desa Pambusuang pada tanggal 4 Desember 2001, lahir dari buah hasil dari kedua orang tua, yaitu **Abd. Nur** dan **Nur Wasilah**. Yang merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Penulis berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa, Desa Pambusuang. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2009, di Sekolah Dasar Negeri 007 Sabang Subik selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2014. Setelah menamatkan sekolah dasar, penulis lalu melanjutkan pendidikannya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah pambusuang pada tahun 2015 selama 3 (tiga) tahun lamanya dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus kemudian penulis melanjutkan pendidikannya pada tingkat Madrasah Aliyah Nuhiyah Pambusuang dengan mengambil jurusan IPS pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Aliyah, Karena penulis lahir dari keluarga yang berpendidikan, maka penulis harus melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penulis melanjutkan pendidikan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.